

20
23



LEMBAGA
ADMINISTRASI
NEGARA
PUSLATBANG KDOD



KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM, KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

bangga
melayani
bangsa

<https://bappedalitbang.samarindakota.go.id>

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

**LEMBAGA
ADMINISTRASI
NEGARA**
PUSLATBANG KDOD

LAPORAN AKHIR KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM, KECAMATAM SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

TIM TENAGA AHLI :

Ketua Tim : Dr. Muhammad Aswad, M.Si

Sekretaris : Rustan Amarullah, SP, MA, M.SE

Anggota : 1. Tri Noor Azizah, SP, MP

2. Ricky Noor Permadi, S.Sos

3. Rusdiansyah, SH

4. Helmi SJ, S.Pd, M.Psi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA

Bekerjasama Dengan

**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (PUSLATBANG KDOD)
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**



TAHUN 2023

**LEMBAR PERSETUJUAN
SEMINAR LAPORAN AKHIR**

**JUDUL : KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM,
KECAMATAM SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA**

**UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA**

Tim Tenaga Ahli :

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	Dr. Muhammad Aswad, M.Si	
2	Sekretaris	Rustan Amarullah, SP, MA, M.SE	
3	Anggota	1. Tri Noor Azizah, SP, MP	
		2. Ricky Noor Permadi, S.Sos	
		3. Rusdiansyah, SH	
		4. Helmi SJ, S.Pd, M.Psi	

Tanggal Seminar : 13 Juni 2023

Disetujui Oleh :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681209 198803 1 004


Diketahui Oleh :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekda Kota Samarinda



Sam Syaimun, SE
NIP. 19640517 198503 1 011

Sekretaris Daerah Kota Samarinda



Ir. Hero Mardanus Satyawan, M.T.
NIP. 19660330 199303 1 006

KATA PENGANTAR

Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang diberikan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Amanat tersebut menjadikan kelurahan sebagai garda terdepan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik yang diemban oleh kelurahan, maka dapat dilaksanakan penataan kelurahan, yang meliputi pembentukan Kelurahan, penggabungan Kelurahan, dan Penyesuaian Kelurahan.

Semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu Kelurahan, maka akan berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan public yang diberikan oleh aparaturn Kelurahan. Salah satu Kelurahan tertua di Kota Samarinda adalah Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Letaknya yang berada di tengah Kota Samarinda menjadikan magnet tersendiri bagi masyarakat untuk bermukim di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Tentu hal ini juga membuat Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi salah satu Kelurahan dengan jumlah penduduk terpadat di Kota Samarinda. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tahun 2023 mencatat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah yang tertinggi di Kecamatan Sungai Pinang, yaitu 47.540 jiwa dengan jumlah RT sebanyak 114 RT.

Atas dasar itulah Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda terdorong untuk menginisiasi Kajian Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bekerjasama dengan Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara. Dalam Kajian ini mencoba menjabarkan kondisi terkini Kelurahan Sungai Pinang Dalam berdasarkan data-data terkait syarat pembentukan kelurahan hasil pemekaran, serta hal-hal apa saja yang perlu diantisipasi apabila pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam ini dilaksanakan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan masukan hingga kajian ini dapat diselesaikan.

Samarinda, 20 Juni 2023

Kepala Bappedalitbang
Kota Samarinda



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196812091988031004

RINGKASAN PENELITIAN

KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM, KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu tujuan pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kelurahan merupakan garda terdepan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Untuk mendukung hal tersebut, secara kelembagaan, dapat dilakukan penataan Kelurahan. Penataan Kelurahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membuat sebuah kelembagaan kelurahan menjadi semakin efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 menyatakan bahwa penataan kelurahan meliputi pembentukan kelurahan, penggabungan kelurahan, dan penyesuaian kelurahan.

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebanyak 831.460 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.165 per km², yang tersebar di 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan. Beberapa kelurahan di Samarinda memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, khususnya di wilayah tengah kota yang menjadi kantong-kantong ekonomi, salah satunya Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang.

Tabel 1. Perbandingan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah RT tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang

<i>Kelurahan</i>	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk	Kepadatan	Jumlah RT
<i>Temindung Permai</i>	1,3	17.199	13.230,00	39
<i>Bandara</i>	8,59	8.205	955,18	29
<i>Sungai Pinang Dalam</i>	8,97	47.540	5.299,89	114
<i>Mugirejo</i>	10,94	23.342	2.133,64	43
<i>Gunung Lingai</i>	4,36	11.310	2.594,04	23

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023, Data diolah.

Besarnya jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dibanding kelurahan lainnya berpengaruh pada upaya pemberian layanan ke masyarakat yang kurang maksimal, dengan aparat Kelurahan yang hanya 21 orang termasuk Lurah dan Sekretaris Lurah, tentunya hal tersebut tidaklah proporsional, dimana secara hitungan kasar berarti 1 orang aparat Kelurahan harus melayani sekitar 2.264 orang penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung yang baru dimekarkan tahun 2012 lalu, yaitu sebanyak 27.571 jiwa, maka jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dapat dikatakan masih jauh lebih besar daripada sebuah Kabupaten.

Beban kerja yang besar berdampak pada hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang tidak sebesar Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan lainnya di Kecamatan Sungai Pinang. Apabila membandingkan data dengan Kelurahan lainnya di tahun 2021, maka Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki nilai IKM 79.57. Sangat jauh apabila dibandingkan dengan nilai IKM Kelurahan Bandara dan Kelurahan Mugirejo ditahun yang sama yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit (lihat tabel 2).

Tabel 2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang

Nama Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kelurahan Sungai Pinang Dalam	-	72.47	81.11	79.57	-	77.72
Kelurahan Bandara	83.22	95.06	95.70	96.17	-	92.54
Kelurahan Temindung Permai	80	76	78	78	96.25	81.65
Kelurahan Mugirejo	77.29	77.29	-	83.18	-	79.25
Kelurahan Gunung Lingai	83.86	84.93	84.98	85	85.87	84.93
RATA-RATA IKM SELURUH KELURAHAN						83.22

Sumber: Data Publikasi IKM per Kelurahan

Dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini berada pada beban kerja yang sangat besar, terlebih dengan adanya program-program tambahan yang berorientasi pada kegiatan mobilisasi warga, seperti pada kegiatan persiapan Pemilu, Pelaksanaan Prodebaya, dan pendataan lainnya. Selain itu, terdapat pegawai Kelurahan yang juga dibebankan pekerjaan tambahan seperti menjadi Operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Petugas administrasi PBB (Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2022).

Pembentukan kelurahan harus memenuhi persyaratan dasar yang terdiri dari jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, dan usia minimal kelurahan. Syarat pengaturan tersebut tercantum pada pasal 19 (2) PP No. 17 tahun 2018.

Tabel 3. Syarat Dasar Pembentukan Kelurahan Berdasarkan PP No. 17 tahun 2018

Wilayah	Syarat Dasar Pembentukan Kelurahan Berdasarkan PP No. 17 tahun 2018	Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini
Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Minimal penduduk setiap Kelurahan berjumlah 2.000 jiwa atau 400 KK	Jumlah penduduk Sungai Pinang Dalam saat ini mencapai 47.540 jiwa
	Minimal 7 km ²	Luas Wilayah menurut Data BPS (2023) dan Monograf Kelurahan adalah 8.97 km ² . Data berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 90 tahun 2020 adalah 5.89 km ²
	Minimal 5 tahun	Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah Berusia 42 tahun

Secara umum, Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi seluruh komponen dalam persyaratan dasar pembentukan kelurahan. Dari segi jumlah penduduk dan usia minimal kelurahan telah berada jauh diatas ambang batas persyaratan dasar. Apabila mengacu pada data BPS (2023) dan monograf Kelurahan Sungai Pinang Dalam juga telah memenuhi syarat minimal luas wilayah. Tetapi apabila mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, maka luaswilayah administrasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah 5.89 km². Luasan tersebut secarayuridis tentu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran menjadi satu atau dua kelurahan baru.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan pemekaran kelurahan adalah pemenuhan terhadap persyaratan teknis. Berdasarkan Pasal 21 PP No. 17 tahun 2018 menyatakan bahwa pembentukan kelurahan meliputi setidaknya 3 komponen, yaitu kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan teknis lainnya. Kemampuan keuangan daerah dalam hal ini adalah rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota tidak lebih dari 50%. Kondisi saat ini

APBD Kota Samarinda tahun 2023 adalah Rp. 3.978.553.123.000, dengan komposisi Belanja Pegawai mencapai 27,90%, yakni sebesar Rp.1.110.043.851.249.

Selanjutnya mengenai aspek sarana dan prasarana pemerintahan, paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, meliputi fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian dan pendukung aktivitas sosial. Saat ini, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki rencana untuk menempatkan kantor kelurahan baru hasil pemekaran di beberapa aset lahan milik Pemerintah Kota Samarinda. Letaknya ada di JL. Pelita yang saat ini masuk dalam Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda, 2023). Hasil keputusan forum komunikasi masyarakat juga menyebutkan bahwa dari sisi lahan untuk kantor lurah sendiri sudah ada beberapa usulan untuk pembangunan kantor kelurahan baru, yaitu di daerah KNPI (Forum Komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2023).

Persyaratan terakhir yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembentukan kelurahan adalah harus memenuhi persyaratan administratif. Berdasarkan PP No. 17 tahun 2018 pada Pasal 22 menyatakan bahwa persyaratan administratif pembentukan kelurahan merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau disebut dengan nama lain. Pada musyawarah yang dilakukan pada tanggal 3 April 2023 dan melibatkan Forum Komunikasi Kelurahan serta perwakilan dari tiap-tiap RT di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, telah mencapai kata sepakat untuk melakukan Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam.


Selain itu, pada kajian ini juga dilaksanakan survey melalui *google form* untuk melihat pendapat Ketua RT ataupun perwakilan dari masing-masing RT di Kelurahan Sungai Pinang Dalam untuk merespon wacana pemekaran kelurahan. Hasil survey menyatakan bahwa dari total 114 RT yang menjadi target pengisian survey, berhasil didapatkan 92 responden yang telah mengisi kuesioner, dengan persentase sebanyak 96.73% warga menyetujui rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Dengan memperhatikan pemenuhan syarat dasar, syarat teknis, beban kerja, jumlah penduduk, letak geografis, aksesibilitas serta masukan dari Bagian Tata Pemerintahan, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, serta warga masyarakat kelurahan sungai pinang dalam, maka model penataan Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah dibagi menjadi dua model, yakni Model A dan Model B. Kedua model tersebut sama-sama memecah Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi tiga kelurahan yakni Kelurahan Induk dan dua kelurahan hasil pemekaran (Kelurahan A dan Kelurahan B).

Adapun usulan nama bagi dua kelurahan hasil pemekaran yaitu: Kelurahan A dapat diberikan nama menjadi Kelurahan Merdeka atau Kelurahan Sungai Pinang Utara, dan Kelurahan B dapat diberikan nama menjadi Kelurahan Sentosa atau Kelurahan Sungai Pinang Selatan.

Penataan Model A, merupakan penataan kelurahan yang mengakomodir masukan Bagian Tata Pemerintahan Kota Samarinda. Pada model ini, luas Kelurahan Sungai Pinang Dalam mengacu pada Peraturan Walikota nomor 90 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, yakni sebesar 589,46 Ha.


Model A Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam



Luas wilayah masing-masing kelurahan pada penataan kelurahan Model A tersebut sebesar 1.09 km² (Kelurahan Induk), 3,16 km² (Kelurahan A), dan 1,64 km² (Kelurahan B). Sebagai kelurahan yang memiliki luas paling besar, Kelurahan A merupakan wilayah hasil pemekaran yang memiliki jumlah RT paling banyak, yakni 52 RT dengan jumlah KK sebesar 5.524. Selanjutnya, Kelurahan B merupakan kelurahan dengan luas wilayah terbesar kedua yang wilayahnya melintang dari Jalan Merdeka sampai ke sebagian wilayah Jalan Gerilya. Walaupun luas wilayahnya terbesar kedua, namun jumlah RT di Kelurahan B adalah yang paling sedikit, yakni 21 RT dengan jumlah KK sebesar 2.205. Adapun Kelurahan Induk merupakan wilayah dengan luas yang paling kecil dan dihuni oleh 41 RT dengan jumlah KK terbesar kedua yakni sebanyak 3.820.

Kemudian, model penataan kelurahan selanjutnya adalah Model B. Penataan kelurahan pada model ini menitikberatkan pada pemenuhan luas wilayah kelurahan Sungai Pinang Dalam agar memenuhi syarat teknis minimal luas wilayah. Untuk memenuhi luas wilayah tersebut, 6 (enam) RT pada Kelurahan Mugirejo disarankan untuk dimasukkan sebagai bagian dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Dengan demikian, luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Perwali 90/2020) yang sebelumnya 5,89 km² menjadi lebih dari 7 km². Adapun RT terdampak perluasan wilayah tersebut adalah RT 33, RT 34, RT 35, RT 36, RT 37, dan RT 38. Keseluruhan RT tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk dimasukkan ke dalam kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan argumentasi kemudahan akses jarak (lebih dekat) untuk melakukan pengurusan layanan publik di kelurahan Sungai Pinang Dalam dibandingkan akses jarak ke Kelurahan Mugirejo yang akses jaraknya lebih jauh. Masuknya tambahan 6 (enam) RT tersebut menambah jumlah RT untuk kelurahan B menjadi total 27 RT.

Model B Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam



Pada penataan kelurahan Model B, secara umum luas wilayah kelurahan hasil pemekaran (Kelurahan A dan Kelurahan B) relatif memiliki luasan wilayah yang sama. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk dan jumlah KK, Kelurahan A dan kelurahan Induk memiliki porsi yang sangat tinggi. Kelurahan Induk akan memiliki 41 RT dengan 3.820 KK; Kelurahan A akan memiliki 52 RT dengan 5.524 KK; serta Kelurahan B akan memiliki 27 RT dengan >2.205 KK.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka mempersiapkan rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, antara lain:

- Persoalan luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berbeda antara data BPS dan Monograf Kelurahan ($8,97 \text{ km}^2$) dan data Perwali 90/ 2020 ($5,89 \text{ km}^2$) perlu segera dilakukan konsensus penetapan luas wilayah agar proses pemekaran kelurahan dapat segera ditindaklanjuti. Jika pada konsensus atau penetapannya luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah $<7 \text{ km}^2$. Maka terdapat 2 (dua) strategi kebijakan yang dapat dijalankan yaitu Pendekatan Politis dan Pendekatan Revisi Perwali 90/ 2020.
- Membentuk tim percepatan pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang bertumpu pada aspek kolaboratif. Tujuan utama pembentukan tim tersebut adalah untuk menyepakati luas dan batas wilayah kelurahan baru hasil pemekaran, penyiapan anggaran operasional kelurahan, serta membantu warga secara aktif dan kolektif dalam memperbaiki seluruh dokumen administrasi kependudukan seiring dengan terbentuknya kelurahan baru.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kantor kelurahan dapat dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan penyediaan gedung kantor Kelurahan baru melalui skema sewa, sembari mengidentifikasi aset Pemerintah Kota Samarinda yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kantor Kelurahan.
- Serta Pemekaran kelurahan sebaiknya dibarengi dengan penataan ulang jumlah warga dan KK dalam setiap Rukun Tetangga (RT). Penataan RT dapat mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 17 Tahun 2002, dimana dikatakan bahwa setiap RT terdiri dari palingsedikit 50 KK dan paling banyak 110 KK. Adapun pembentukan dan pemecahan RT dapat dilakukan apabila jumlah KK melebihi 110 dan hanya dapat dibentuk satu RT.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN PENELITIAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan.....	4
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Metode	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS, EMPIRIS, DAN KEBIJAKAN	7
A. Tinjauan Teoritis	7
B. Tinjauan Empiris	13
C. Tinjauan Regulasi.....	16
BAB III HASIL DAN ANALISIS	21
A. Analisis Persyaratan Dasar Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam	21
B. Analisis Persyaratan Teknis Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam.....	23
C. Analisis Persyaratan Administratif Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam	27
BAB IV MODEL DAN STRATEGI PENATAAN KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM	35
A. Model Penataan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	35
B. Strategi Penguatan Kelurahan Hasil Penataan.....	45
BAB V KESIMPULAN.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Rekomendasi.....	51
Daftar Pustaka.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah RT Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang.....	2
Tabel 1.2 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang.....	3
Tabel 2.1 Dimensi Pertimbangan Dalam Penetapan Kebijakan Pemekaran Kelurahan.....	13
Tabel 2.2 Perbandingan Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014.....	16
Tabel 3.1 Syarat Dasar Pembentukan Kelurahan Berdasarkan PP No. 17 tahun 2018	21
Tabel 3.2 Perbandingan Syarat Dasar Pembentukan Kelurahan dan Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam	23
Tabel 3.3 Beberapa Pernyataan Berkaitan dengan Ketersediaan Lahan Kantor Kelurahan Baru	25
Tabel 3.4 Data Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik Kelurahan Sungai Pinang Dalam.....	25
Tabel 3.5 Perbandingan Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam Dengan Beberapa Kelurahan Lainnya Di Kecamatan Sungai Pinang	32
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah, Jumlah RT dan Jumlah KK Wilayah Kelurahan Hasil Penataan Kelurahan Model A.....	38
Tabel 4.2 Pembagian Wilayah, Jumlah RT dan Jumlah KK Wilayah Kelurahan Hasil Penataan Kelurahan Model B.....	42
Tabel 4.3 Perbandingan Anggaran Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Desentralisasi	8
Gambar 2.2 Pelayanan: Publik versus Swasta	10
Gambar 3.1 APBD Kota Samarinda tahun 2023	24
Gambar 3.2 Proses Pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam	28
Gambar 3.3 Persentase Pendapat Responden Mengenai Rencana Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam	30
Gambar 3.4 Wordcloud Opini Warga Kelurahan Sungai Pinang Dalam.....	31
Gambar 3.5 Peta Jabatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam.....	33
Gambar 4.1 Penggalan Data dengan Forum Komunikasi Kelurahan Sungai pinang Dalam.....	35
Gambar 4.2 Peta Penataan Kelurahan Model A.....	36
Gambar 4.3 Peta Penataan Kelurahan Model B.....	41
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Minimal Kelurahan Hasil Pemekaran.....	46



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu tujuan pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal tersebut berangkat dari asumsi awal yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah aktor yang lebih mengetahui apa yang terjadi dan dibutuhkan oleh daerah dan warganya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menekankan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah ditujukan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pendapat lain juga menyatakan hal yang sama, Ghuman dan Singh (2013) misalnya, mengungkapkan bahwa secara khusus desentralisasi telah menghasilkan perbaikan dalam penyampaian layanan publik di tingkat daerah.

Sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998/1999, Pemerintah Indonesia mulai serius menerapkan kebijakan desentralisasi yang ambisius (Talitha, Firman, & Hudalah, 2020). Hal tersebut terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lima tahun kemudian, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, menyebutkan bahwa Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi. Dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk daerah kabupaten/Kota dibentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, Camat dibantu oleh Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.

Kelurahan merupakan garda terdepan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Untuk mendukung hal tersebut, secara kelembagaan, dapat dilakukan penataan Kelurahan. Penataan Kelurahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membuat sebuah kelembagaan kelurahan menjadi semakin efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 menyatakan bahwa penataan kelurahan meliputi pembentukan kelurahan, penggabungan kelurahan, dan penyesuaian kelurahan. Penataan Kelurahan dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,



dan peningkatan layanan publik. Selain itu, landasan pemikiran perlunya dilakukan penataan kelurahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan.

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebanyak 831.460 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.165 per km², yang tersebar di 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan. Beberapa kelurahan di Samarinda memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, khususnya di wilayah tengah kota yang menjadi kantong-kantong ekonomi, salah satunya Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang.

Tabel 1.1 Perbandingan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah RT Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang

Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk	Kepadatan	Jumlah RT
Temindung Permai	1,3	17.199	13.230,00	39
Bandara	8,59	8.205	955,18	29
Sungai Pinang Dalam	8,97	47.540	5.299,89	114
Mugirejo	10,94	23.342	2.133,64	43
Gunung Lingai	4,36	11.310	2.594,04	23

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023, Data diolah.

Besarnya jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dibanding kelurahan lainnya berpengaruh pada upaya pemberian layanan ke masyarakat yang kurang maksimal, dengan aparat Kelurahan yang hanya 21 orang termasuk Lurah dan Sekretaris Lurah, tentunya hal tersebut tidaklah proporsional, dimana secara hitungan kasar berarti 1 orang aparat Kelurahan harus melayani sekitar 2.264 orang penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Seharusnya, kebutuhan ASN harus merujuk kebutuhan riil pada aspek penghitungan beban kerja, kompleksitas pelayanan, letak geografis, dan jumlah penduduk (Rakhmawanto, 2016). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung yang baru dimekarkan tahun 2012 lalu, yaitu sebanyak 27.571 jiwa, maka jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dapat dikatakan masih jauh lebih besar daripada sebuah Kabupaten.

Beban kerja yang besar berdampak pada hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang tidak sebesar Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan lainnya di Kecamatan Sungai Pinang. Apabila membandingkan data dengan Kelurahan lainnya di tahun 2021, maka Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki nilai IKM 79.57. Sangat jauh apabila dibandingkan dengan nilai IKM Kelurahan Bandara dan Kelurahan Mugirejo ditahun yang sama yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. (lihat tabel 1.2).

Tabel 1.2 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang

Nama Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kelurahan Sungai Pinang Dalam	-	72.47	81.11	79.57	-	77.72
Kelurahan Bandara	83.22	95.06	95.70	96.17	-	92.54
Kelurahan Temindung Permai	80	76	78	78	96.25	81.65
Kelurahan Mugirejo	77.29	77.29	-	83.18	-	79.25
Kelurahan Gunung Lingai	83.86	84.93	84.98	85	85.87	84.93
RATA-RATA IKM SELURUH KELURAHAN						83.22

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan layanan ke masyarakat, Rukun Tetangga (RT) membantu mengkoordinasikan warga, menjadi jembatan aspirasi warga ke pemerintah daerah (kelurahan) serta menjadi penengah permasalahan di masyarakat. Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, jumlah RT-pun cukup besar di Kelurahan Sungai Dalam. Saat ini Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki 114 RT yang tersebar di wilayah Kelurahan, dengan 1 RT khusus untuk menaungi Panti Jompo¹. Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi salah satu Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak di Kota Samarinda, bahkan apabila dibandingkan dengan Kecamatan Samarinda Seberang hanya terpaut 5 RT, dimana Kecamatan Samarinda Seberang memiliki total 119 RT. Dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini berada pada beban kerja yang sangat besar, terlebih dengan adanya program-program tambahan yang berorientasi pada kegiatan mobilisasi warga, seperti pada kegiatan persiapan Pemilu, Pelaksanaan Probebaya, dan pendataan lainnya. Selain itu, terdapat pegawai Kelurahan yang juga dibebankan pekerjaan tambahan seperti menjadi Operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Petugas administrasi PBB (Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2022).

"kami tetap bisa menyelesaikan kegiatan Pro-Bebaya, tetapi tidak secepat Kelurahan lainnya dalam menyelesaikan program tersebut"

"Pada saat pemilu kami harus meminjam gedung taman budaya untuk penempatan logistik kebutuhan pemilu di kelurahan kami"

Selain itu, kerap kali terjadi ketimpangan dalam pemberian bantuan seperti sembako dan lainnya. Hal tersebut terjadi ketika pemberian bantuan dialokasikan berdasarkan Kelurahan, bukan berdasarkan jumlah RT atau jumlah penduduk. sehingga bantuan pemerintah hanya dinikmati oleh segelintir warga. Selain itu, kondisi kewilayahan dan

¹ yang tidak secara aktif berjalan seperti RT pada umumnya, serta tidak mengerjakan beberapa program Pemerintah Kota.



jumlah penduduk yang besar mengakibatkan banyaknya data *real* terkait warga yang tidak mampu dan memerlukan bantuan tidak terdata dengan baik.

“kalau ada pembagian dari pemerintah kota, mekanisme lewat kelurahan sehingga yang terjadi di lapangan, kelurahan dengan 7 RT disamakan dengan 114 RT (Sungai Pinang Dalam), dan menjadi persoalan di RT, yang dianggap tidak adil oleh warga, padahal karena yang jumlah terbatas.”

Berkaitan dengan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka banyak yang beranggapan dan cukup banyak fakta bahwa pemekaran wilayah menjadi satu diantara alternatif yang dapat memenuhi keinginan tersebut.

Landasan pemikiran perlunya dilakukan pemekaran kelurahan adalah terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah secara lebih optimal dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kelurahan yang bersangkutan. Kendati demikian, pembentukan wilayah kelurahan baru berupa pemekaran wilayah harus memenuhi kriteria kelayakan, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan baru dan tidak membawa dampak yang merugikan bagi kelurahan induknya.

Guna menjawab berbagai fakta permasalahan di lapangan terkait dengan besarnya beban kerja Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang terlampaui tinggi, maka dilaksanakan analisis Penataan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, Analisis Penataan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam memenuhi syarat atau layak untuk dimekarkan?
2. Hal-hal apa saja yang perlu direkomendasikan untuk mendukung dan mempercepat proses pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda?

C. Tujuan

Maksud dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memperoleh hasil analisis dan rekomendasi yang komprehensif melalui pengkajian secara akademis dalam rangka menilai kelayakan pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.



D. Ruang Lingkup

Kegiatan Penataan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda ini akan menghasilkan kajian yang dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan agar pemberian layanan ke masyarakat lebih optimal. *Key informant* atau narasumber kunci dalam kajian ini adalah pihak Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Forum Komunikasi Kelurahan (termasuk perwakilan RT), Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota, Bagian Organisasi Pemerintah Kota Samarinda.

E. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena (Herdiansyah, 2013). Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dari *key informant* (Afrizal, 2017). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), Survey, dan studi kepustakaan.

Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 114 Ketua RT/Perwakilan yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data dan informasi awal mengenai persepsi perwakilan dari tiap-tiap RT terkait dengan Penataan Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Sedangkan, penggalian data lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan stakeholders terkait seperti Bagian Organisasi Pemerintah Kota Samarinda, Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Samarinda, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Perwakilan Warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kelurahan, dan Kelurahan Sempaja Selatan. Pengumpulan data-data tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dimana dalam aturan tersebut menjelaskan mekanisme penataan kelurahan, meliputi pembentukan kelurahan, penggabungan kelurahan dan penyesuaian kelurahan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS, EMPIRIS, DAN KEBIJAKAN

A. Tinjauan Teoritis

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Sejak tahun 1980 banyak negara berkembang mulai menyerahkan fungsi-fungsi pemerintah pusat kepada yurisdiksi lokal. Pergeseran ini terjadi bukan hanya sebagai tanggapan terhadap tekanan politik untuk otonomi daerah, tetapi juga untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien. Menurut Kaloh (dalam Azhari dan Negoro, 2019) desentralisasi dan otonomi daerah berperan dalam mendekatkan pemerintah dengan warga atau berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang baik, yang dapat meningkatkan transparansi dan kesejahteraan. Oleh karenanya desentralisasi diyakini dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik dengan cara yang lebih baik tepat sasaran, sehingga di era otonomi daerah, keberadaan birokrasi dan manajemen pelayanan publik menjadi semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya (Kahkonen dan Lanyi, 2001).

Desentralisasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dari Pemerintah Pusat kepada unit-unit kerja kementerian atau lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan publik semi-otonom, hingga organisasi non-pemerintah (Rondinelli & Cheema, 1983). Selanjutnya, Cummings (1995) juga menyatakan bahwa desentralisasi menyiratkan pada lebih banyak pemberian otonomi, dimana wewenang diberikan kepada mereka (organisasi) yang jauh dari Pemerintah Pusat. Berbeda halnya dengan sentralisasi yang menunjukkan bahwa kewenangan untuk pembuatan kebijakan terletak pada organisasi pusat/Pemerintah Pusat.


Tujuan utama desentralisasi adalah untuk mendorong pembangunan daerah dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan program yang lebih aspiratif bagi kepentingan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah. Dikatakan bahwa penataan ulang kelembagaan telah menjadi aspek penting dalam menyelesaikan masalah daerah, dengan demikian dapat meningkatkan pembangunan daerah (Thalita, Firman, dan Hudalah, 2019).

Sebagai sebuah konsep yang terus berkembang, desentralisasi dan otonomi daerah memiliki berbagai pengertian. Ghuman dan Singh (2013) menyatakan bahwa desentralisasi mengacu pada pengalihan kekuasaan, wewenang, tanggung jawab dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal. Pengalihan kekuasaan tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk membuat manajemen serta pelayanan yang diberikan pemerintah di tingkat lokal menjadi lebih responsif terhadap

kebutuhan yang dirasakan oleh sebagian besar penduduk (Bardhan, 2002). Adapun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep desentralisasi, Morisson (dalam Abdullah, 2005) menjelaskan beberapa variasi arti dan bentuk konsep desentralisasi.

Mengacu pada spektrum definisi pada Gambar 2.1, jika konsep desentralisasi dijelaskan secara terus menerus, maka desentralisasi dapat dipahami sebagai dekonsentrasi. Pertama istilah dekonsentrasi mengacu pada proses dimana pemerintah menciptakan pembagian administratif untuk memastikan pengelolaan yang efisien dari program dan kekuasaan yang sedikit banyak didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada para-administrator di daerah. Desentralisasi juga melibatkan pengalihan wewenang terbatas atas manajemen tertentu dan fungsi pengambilan keputusan melalui langkah-langkah administratif dari tingkat pusat ke tingkat yang lebih rendah. Hal tersebut digambarkan sebagai *pseudo desentralisasi* (desentralisasi yang paling lemah). Kedua, konsep desentralisasi mengacu pada pendelegasian, yaitu pengalihan pengambilan keputusan dan kekuasaan administratif dari pemerintah atau kewajiban untuk secara hati-hati menetapkan tugas lembaga dan organisasi di bawah kendali tidak langsung atau semi independen dari pemerintah.

Gambar 2.1. Konsep Desentralisasi






2. Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pelayanan publik menurut Mahmudi (2007) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik yang meliputi barang publik murni, semi publik dan semi privat.

Selanjutnya, pelayanan publik juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Silfiah dan Nabila, 2021). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya, pelayanan publik diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan pribadi seseorang. Pelayanan yang diselenggarakan pun terbatas, tidak semua kebutuhan masyarakat diakomodir dalam pelayanan publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik pun diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun penyelenggara atau penyedia pelayanan publik adalah pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, maupun pihak swasta yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik muncul akibat pasar gagal/tidak mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut karena terkait dengan kepentingan umum dan pencapaian tujuan dari didirikannya sebuah negara. Penyelenggaraan pelayanan publik sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun melibatkan banyak pihak. Jika dilihat dari kepemilikan sumber dayanya, pelayanan publik merupakan sebuah garis lurus yang memiliki dua titik. Di salah satu ujung garis, ada pelayanan publik yang sumber dayanya berasal dari sektor swasta murni. Di ujung garis lainnya adalah pelayanan publik yang sumber dayanya berasal dari publik secara langsung atau melalui lembaga pemerintah yang merepresentasikan publik. Sedangkan garis putus-putus yang memotong garis lurus tersebut merepresentasikan batas wilayah antara swasta murni dan publik murni. Garis putus-putus merupakan wilayah terjadinya kemitraan publik-swasta (*public-private partnership*) dalam pengelolaan pelayanan publik. Asal sumberdaya ini menentukan siapa yang memiliki dan mengelola pelayanan publik tersebut (Alamsyah, 2011).

Gambar 2.2 Pelayanan: Publik versus Swasta



Sumber: Alamsyah (2011)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ruang lingkup pelayanan publik meliputi tiga kelompok pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan barang publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, seperti listrik, air bersih dan infrastruktur.
2. Pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, dan pelayanan transportasi angkutan umum.
3. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, seperti pembuatan KTP, Sertifikat tanah, Akta kelahiran, Akta kematian, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Paspor.

Keberhasilan sebuah pelayanan publik sangat terkait dengan kemampuan, daya tanggap, ketetapan waktu dan sarana prasarana yang tersedia, sehingga hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan dapat tercipta (Silfiah dan Nabila, 2021). Keberhasilan pelayanan publik memiliki peran yang strategis dalam pengembangan *good governance*. Kegiatan pelayanan publik menjadi produk pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, selain fungsi birokrasi pemerintahan yang lain yaitu fungsi pembangunan dan pemerintahan umum.

Perbaikan yang dilakukan pemerintah di sektor pelayanan publik tentunya menggambarkan perbaikan pelaksanaan fungsi pelayanan oleh pemerintah yang juga mengindikasikan penerapan *good governance*. Karena pada dasarnya prinsip-prinsip *good governance* kurang lebih sama dengan prinsip-prinsip dari pelayanan publik yang berkualitas. Keberhasilan mewujudkan praktik *good governance* dalam pelayanan publik tentunya akan membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas yang juga sebagai pelanggan pelayanan publik.

3. Kelurahan sebagai Pelaksana Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia membagi wilayahnya ke dalam beberapa daerah provinsi yang masing-masing terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Dalam setiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa



dan kelurahan. Sebagai unit pemerintahan terendah yang berada dibawah Kecamatan, Kelurahan tidak dapat memilih dan mengatur batas-batas wilayahnya.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi perubahan baru bagi kedudukan kelurahan. Pada peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang 32 Tahun 2004, kelurahan merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Adapun saat ini Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan, sehingga Lurah bertanggung jawab kepada Camat, sehingga tugas Lurah saat ini berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan Pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, dan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berbeda dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang secara otonom mengurus urusan masyarakatnya, kelurahan hanya merupakan sebuah tempat beroperasinya pelayanan pemerintah, yang didelegasikan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan tersebut berada (Nurcholis, 2011). Oleh karena itu karakteristik masyarakat kelurahan relatif mandiri, yakni tidak terlalu terikat dengan adat istiadat yang berlaku sebagaimana diikuti oleh masyarakat desa pada umumnya. Anggota masyarakat di kelurahan juga tidak terikat oleh sistem nilai budaya yang homogen seperti di desa dan hidup secara otonom (Nurcholis, 2011). Hal tersebut menyebabkan karakteristik masyarakat di kelurahan sangat heterogen baik dilihat dari sisi budaya, latar belakang pendidikan serta mata pencaharian. Kondisi ini menimbulkan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik di kelurahan sangat beragam. Tak disangkal keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di kelurahan pun masih sering muncul, seperti prosedur pelayanan yang berbelit, tidak adanya kepastian dan jangka waktu penyelesaian, biaya yang sangat mahal, persyaratan yang tidak transparan, serta sikap petugas pelayanan yang kurang responsif (Samsudin, 2021; Elazhari dan Tampubolon, 2022).

Berangkat dari kondisi tersebut, Pangestuti dan Husniaty (2021) menyebutkan enam faktor yang harus menjadi perhatian kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yakni:



- a. Ketepatan waktu pelayanan, terkait dengan kedisiplinan waktu kerja pegawai kelurahan
- b. Akurasi pelayanan, dimana pegawai kelurahan dituntut untuk selalu meningkatkan ketelitian dan meminimalisir kesalahan dalam melakukan pelayanan publik;
- c. Kesopanan dan keramahan, yakni sikap dan perilaku pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat harus sopan, santun dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- d. Kemudahan mendapatkan pelayanan, dalam artian berapa banyak petugas yang melayani dan seberapa banyak dan baiknya fasilitas penunjang di Kelurahan;
- e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, terkait dengan lokasi yang mudah diakses, ruangan layanan yang nyaman, fasilitas tempat parkir yang memadai, ketersediaan informasi pendukung dan lain sebagainya;
- f. Atribut pendukung lainnya, seperti AC yang berfungsi, kebersihan toilet, dan lain sebagainya.

4. Penataan Kelurahan

Penataan kelurahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 terbagi kedalam tiga bentuk yakni pembentukan kelurahan, penggabungan kelurahan dan penyesuaian kelurahan. Penataan kelurahan melalui pembentukan dan penggabungan kelurahan berimplikasi terhadap jumlah kelurahan yang terdapat di kecamatan, sedangkan penyesuaian kelurahan hanya berdampak terhadap perubahan batas wilayah kelurahan, nama kelurahan, serta perubahan desa menjadi kelurahan. Masing-masing penataan kelurahan memiliki persyaratan yang berbeda, khusus untuk pembentukan kelurahan terdapat persyaratan dasar yang harus dipenuhi (jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal serta usia minimal kelurahan) yang yang indikatornya dibagi kedalam delapan kelompok wilayah, yakni Provinsi di Pulau Jawa dan Bali; Provinsi di Pulau Sumatera; Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah dan Kalimantan Utara; Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara; serta Provinsi Papua dan Papua Barat.

Penataan kelurahan sejatinya merupakan upaya responsif terhadap kebutuhan mendasar peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan penataan kelurahan pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik terhadap masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien (Rahmat, 2021). Selain itu penataan kelurahan juga diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan masyarakat yang dinamis dan kompleks (Setia, 2019). Namun demikian, Tresiana (2015)



menyebutkan bahwa pada saat melakukan penataan kelurahan, khususnya dalam bentuk pemekaran, selain persyaratan dasar pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan aspek lainnya yakni kelayakan teknis (efektivitas, kecukupan), kelayakan ekonomi dan finansial, serta kelayakan politik (tabel 2.1).

Tabel 2.1 Dimensi Pertimbangan Dalam Penetapan Kebijakan Pemekaran Kelurahan

No	Dimensi Pertimbangan	Keterangan
1.	Kelayakan Teknis (efektivitas, kecukupan)	Perubahan identitas penduduk agar jangan menjadi beban bagi masyarakat (dalam hal kepengurusan surat, penolakan nama kelurahan)
2.	Kelayakan Ekonomi dan Finansial	Kebutuhan penambahan anggaran operasional kelurahan jangan sampai membebani anggaran daerah
3.	Kelayakan Politik	Ada konsensus politik antar pemangku kepentingan dan masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan

Sumber: Tresiana, 2015

Setia (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam proses penataan kelurahan, khususnya melalui pemekaran terdapat beberapa hambatan ataupun kendala yang mungkin akan dihadapi oleh daerah. Adapun hambatan dan kendala yang dimaksud adalah kurangnya pemantauan pemerintah daerah (khususnya bagian Tata Pemerintahan) terhadap kelayakan lokasi kelurahan yang akan dimekarkan (luas wilayah), pemekaran hanya berkuat pada sisi politis namun mengindahkan persyaratan dasar pemekaran, serta belum ditetapkannya penetapan lokasi kantor kelurahan hasil pemekaran. Selanjutnya agar tujuan dari penataan kelurahan, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat tercapai, maka pengembangan kapasitas kelurahan harus terus dilakukan. Pengembangan kapasitas kelurahan tersebut antara lain dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas pegawai, mengevaluasi proses bisnis pelayanan, melengkapi fasilitas di tempat layanan serta mengukur kepuasan masyarakat secara periodik (Azdi, 2020)

B. Tinjauan Empiris

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa

dari dalam (*inward looking*), menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat (*autonomous energies*) sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas dan makro. Hasil penelitian pemekaran daerah menunjukkan bahwa implikasi yang terjadi bagi pelayanan kesejahteraan sosial yang masih belum tercapai setelah diterapkan pemekaran daerah di Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan: 1) lembaga-lembaga yang diciptakan untuk keperluan otonomi daerah yang baru dimekarkan masih belum bekerja maksimal, dalam arti belum menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal; 2) masih kuatnya budaya kekuasaan, dimana ada ketakutan dan kekhawatiran para pejabat untuk mengecewakan para atasan, sehingga berakibat pada kurangnya pendelegasian wewenang yang rasional, perasaan takut disalahkan berimplikasi pada pelayanan kesejahteraan masyarakat (Sagala, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dilihat dari berbagai persyaratan baik persyaratan dasar, teknis, maupun administrasi layak untuk dimekarkan, walaupun luas wilayah masih kurang dari ketentuan (kelurahan pemekaran $\pm 1,05 \text{ km}^2$, sehingga luas wilayah induk masih lebih besar atau sekitar, $\pm 1,82 \text{ km}^2$) namun dari kepadatan penduduk melebihi dari kepadatan idealnya sebuah kelurahan (14.471 jiwa dari jumlah minimal 8.000), sehingga Kelurahan Kotabaru layak untuk dimekarkan dan juga sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Kelurahan Kotabaru (Hidayat, dkk, 2022).

Pembagian wilayah Kelurahan Kadipiro merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011. Tahun 2017 sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah jumlah penduduk dan wilayah yang besar di daerah ini. Namun, Dalam perumusan kebijakan ini diketahui terdapat berbagai permasalahan, diantaranya adalah masalah rentang kendali yang relatif kecil di setiap desa di Surakarta, komposisi kepegawaian di Pemerintah Daerah Surakarta tidak lagi proporsional, dan ada ketentuan untuk luas minimum sebagai syarat pemekaran wilayah tidak terpenuhi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kebijakan pemekaran daerah di Kadipiro dan menentukan model agenda setting dalam proses pembuatan kebijakan. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses agenda setting di pemekaran wilayah di Desa Kadipiro masih belum berjalan dengan baik, dimana terdapat berbagai permasalahan ditemukan dalam beberapa fenomena. Dalam proses awal pembahasan usulan kebijakan pemekaran, ada sejumlah warga Desa Kadipiro yang menolak usulan tersebut. Masalah lain yang muncul terjadi dalam proses teknokratis, serta dinamika



diskusi di kalangan pemangku kepentingan dimana para pelaku kebijakan menyadari bahwa ada salah satu persyaratan yang tidak dapat dipenuhi terpenuhi bagi Desa Kadapiro untuk melanjutkan pemekaran wilayah tetapi menggunakan indikator kependudukan dan PP Nomor 78 Tahun 2007 sebagai ukuran asesmen tambahan yang selanjutnya digunakan sebagai rasionalisasi sebagai pertimbangan untuk melanjutkan kebijakan tersebut. Berdasarkan proses diskusi, agenda pemekaran Desa Kadapiro termasuk dalam model persuasive (Araminta, et.all, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Tiemority dan Soeharto (2021) bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah kelurahan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan. Pertama, faktor pendukung pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, meliputi; a) aspek administrasi, terdiri dari: (1) faktor batas wilayah kelurahan yang valid; (2) faktor prasarana kelurahan yang memadai dan mendukung kesejahteraan masyarakat; (3) jumlah penduduk kelurahan yang besar (44.000 jiwa); (4) adanya usulan pemekaran wilayah dari masyarakat. b) Aspek politik, terdiri dari: (1) negosiasi Walikota ke Kementerian Dalam Negeri; (2) langkah Camat untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat; (3) upaya Lurah menjadi penghubung aspirasi melalui rapat-rapat dengan RT, RW dan tokoh masyarakat. Kedua, faktor penghambat pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, yaitu: luas wilayah kelurahan tidak memenuhi kriteria pemekaran sesuai peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian adalah pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek administrasi dan aspek politik dalam pengusulan kebijakan pemekaran kelurahan.

Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok. Kelurahan Keranggan, memiliki luas Wilayah $\pm 16,35 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 4.301 Jiwa/ 1.257 KK. Sedangkan Kelurahan Menjelang memiliki luas wilayah $\pm 14,01 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 4.001 Jiwa/ 1.143 KK. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Bangka Barat 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelurahan Keranggan Dan Kelurahan Menjelang di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

Kelurahan Berlian merupakan Pemekaran dari Desa Berhala yang memiliki luasnya 3.853 km^2 . Dengan dibentuknya Kelurahan Berlian sebagaimana dimaksud maka nama Desa Berhala berubah menjadi Desa Pulau Lalang yang luasnya 3.241 km^2 Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 2 Tahun 2021 tentang pembentukan kelurahan berlian kecamatan singkep selatan (Riau).

Kelurahan Daik Sepincan sebagai pemekaran dari Kelurahan Daik yang berada dalam wilayah Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Luas wilayah Kelurahan Daik Sepincan adalah 22,569 km². Dengan dibentuknya Kelurahan Daik Sepincan maka luas wilayah Kelurahan Daik menjadi 1,921 km². Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 3 Tahun 2021 tentang pembentukan kelurahan berlian kecamatan singkep selatan (Riau).

C. Tinjauan Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah dan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 229 disebutkan bahwa saat ini Lurah bertanggung jawab kepada Camat dan tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati/Walikota sebagaimana yang disebutkan pada Undang-undang sebelumnya

Tabel 2.2 Perbandingan Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014

No	Indikator Perbandingan	UU Nomor 32 Tahun 2004	UU Nomor 23 Tahun 2014
1.	Kedudukan Kelurahan	Perangkat Daerah	Perangkat Kecamatan
2.	Kedudukan Lurah	Bawahan Bupati/Walikota	Bawahan Camat
3.	Hubungan kerja Lurah dengan Camat	Bersifat Koordinasi	Bersifat Hierarkis (atasan langsung)
4.	Pertanggung jawaban	Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota	Lurah bertanggung jawab kepada Camat
5.	Pembinaan	Lurah dibina oleh Walikota/Bupati	Lurah dibina oleh Camat
6.	Pos anggaran Kelurahan	Pos anggaran sendiri	Bagian dari pos anggaran kecamatan

Sumber: Rauf, 2017

Berdasarkan tabel 2.1 terlihat bahwa kedudukan kelurahan di Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengalami beberapa perubahan dari Undang-Undang tentang pemerintah daerah sebelumnya. Adapun beberapa perubahan tersebut adalah kedudukan Kelurahan yang semula perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan; kedudukan Kelurahan dari bawahan langsung Walikota/Bupati menjadi bawahan langsung Camat; hubungan kerja



dengan Camat tidak lagi bersifat koordinasi namun menjadi hierarki; Lurah tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada Walikota/Bupati namun bertanggung jawab kepada Camat; pembinaan terhadap Lurah saat ini tidak lagi dilakukan oleh Walikota/Bupati namun dilakukan oleh Camat; dan pos anggaran Kelurahan sudah tidak berdiri sendiri namun melekat di Kecamatan.

Selanjutnya pada Pasal 230 ayat 1 sampai 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK. Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang di dalamnya juga mengatur mengenai penataan Kelurahan yang terdiri dari pembentukan, penggabungan dan penyesuaian kelurahan. Kelurahan sendiri adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

a. Pembentukan Kelurahan

Pembentukan Kelurahan menurut Pasal 19 dilakukan melalui:

- 1) pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
- 2) penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
- 3) penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.

Pembentukan Kelurahan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. persyaratan dasar pembentukan Kelurahan diatur dalam Pasal 20 berikut lampirannya yang dalam kajian ini berdasarkan pembagian wilayah untuk Kalimantan Timur mengatur mengenai jumlah penduduk minimal 2000 jiwa atau 400 KK, luas wilayah minimal 7 km² dan usia minimal kelurahan 5 tahun.

Adapun persyaratan teknis, meliputi kemampuan keuangan daerah yang mana rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50%; sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya; dan persyaratan teknis lainnya yang meliputi kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nama Kelurahan yang akan dibentuk.

Sedangkan Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

b. Penggabungan Kelurahan

Penggabungan kelurahan diatur dalam Pasal 23, dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan. Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan
- 2) terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.

Kelurahan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru. Persyaratan pembentukan Kelurahan tidak berlaku untuk penggabungan Kelurahan. Penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penyesuaian Kelurahan

Penyesuaian Kelurahan diatur dalam Pasal 24, berupa:

- 1) perubahan batas wilayah Kelurahan;
- 2) perubahan nama Kelurahan; dan
- 3) perubahan status desa menjadi Kelurahan.

Penyesuaian Kelurahan dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Penyesuaian Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Keputusan forum



komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Penyesuaian Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pendanaan kelurahan diatur pada Pasal 30 yang menyatakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan berikut aturan perubahannya Permendagri Nomor 72 Tahun 2019. Untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah dan kepastian hukum, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan pulau di seluruh Indonesia.

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan serta pulau seluruh Indonesia. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Kode tertuang dalam bentuk numeric memuat Kode yang penomorannya terintegrasi mulai dari Kode untuk daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Pulau seluruh Indonesia. Pada Pasal 8 dinyatakan bahwa Kode untuk Kelurahan dan Desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri dari:

- a) 2 (dua) digit Kode untuk daerah provinsi,
- b) 2 (dua) digit Kode untuk daerah kabupaten/kota,
- c) 2 (dua) digit Kode untuk Kecamatan, dan
- d) 4 (empat) digit Kode untuk Kelurahan dan Desa yang ditulis secara berurutan.

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan, dalam hal terjadi pemekaran Kelurahan dan/atau Desa, Kode untuk Kelurahan dan Desa induk tidak berubah, Kode untuk Kelurahan dan/atau Desa hasil pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode untuk Kelurahan, dan Kode Desa urutan terakhir. Pasal 8 ayat (4) Dalam hal terjadi penggabungan Kelurahan dan/atau Desa, nama Kelurahan dan Desa baru tersebut menggunakan salah satu nama Kelurahan dan/atau Desa sebelum penggabungan, diberikan Kode untuk Kelurahan dan Kode untuk Desa yang namanya digunakan.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (5) menyatakan dalam hal terjadi penggabungan Kelurahan dan/atau Desa, hasil penggabungan menggunakan nama baru dan diberikan Kode baru. Ayat (6), Dalam hal terjadi perubahan nama Kelurahan dan/atau Desa, tidak menggunakan salah satu nama Kelurahan dan/atau Desa sebelum perubahan dan diberikan Kode untuk Kelurahan dan/atau Kode untuk Desa baru. Ayat (7), Dalam hal terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya, dan/atau perubahan status dari Desa menjadi Desa adat atau sebaliknya, diberikan Kode untuk Desa, Kode untuk Desa adat, dan/atau Kode untuk Kelurahan baru.

Pada pasal 11 menyebutkan Dalam hal terjadi pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bupati/wali kota menyampaikan permohonan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan beserta Peraturan Daerah tentang pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB III HASIL DAN ANALISIS

A. Analisis Persyaratan Dasar Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Pembentukan kelurahan harus memenuhi persyaratan dasar yang terdiri dari jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, dan usia minimal kelurahan. Syarat pengaturan tersebut tercantum pada pasal 19 (2) PP No. 17 tahun 2018.

Selanjutnya pembentukan kelurahan dapat dilakukan melalui pemekaran satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, penggabungan bagian kelurahan dan kelurahan yang bersandingan dalam satu wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru, atau penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dari dua atau lebih wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru.

Tabel 3.1 Syarat Dasar Pembentukan Kelurahan Berdasarkan PP No. 17 tahun 2018

Wilayah	Jumlah Penduduk/Kepala Keluarga (KK) Minimal	Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini
Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Minimal penduduk setiap Kelurahan berjumlah 2.000 jiwa atau 400 KK	Jumlah penduduk Sungai Pinang Dalam saat ini mencapai 47.540 jiwa

Sumber: Data diolah, 2023

Kelurahan Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu Kelurahan dengan penduduk terbanyak diantara kelurahan lainnya di Kecamatan Sungai Pinang. Jumlah penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam per Maret tahun 2023 sebanyak 47.540 jiwa. Jumlah penduduk tersebut secara aturan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran kelurahan. Dalam lampiran II PP No. 17 tahun 2018 menyatakan bahwa untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur jumlah penduduk minimal untuk membentuk kelurahan adalah 2000 jiwa atau 400 KK.

Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, mencapai 47.540 jiwa tentu berdampak pada jumlah RT yang banyak pula. Tercatat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki total 114 RT yang tersebar di seluruh wilayah Kelurahan, dengan 1 RT khusus untuk menaungi Panti Jompo². Dengan jumlah RT yang terlampaui banyak, dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini memiliki beban kerja yang sangat besar, terlebih dengan adanya program-program tambahan dari Pemerintah Kota Samarinda, seperti Pelaksanaan Prokebaya, Persiapan Pemilu, dan Operator DTKS (Data Terpadu

² yang tidak secara aktif berjalan seperti RT pada umumnya, serta tidak mengerjakan beberapa program Pemerintah Kota.



Kesejahteraan Sosial) dan Petugas administrasi PBB (Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2023).

Dari sisi pelayanan jelas tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ada di kantor SPD, karena jumlah RT sangat banyak (114 RT), dan juga bicara pelayanan masih lambat yang sekarang ini di kantor SPD (Sungai Pinang Dalam). (Hasil Kuesioner Rencana Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2023)

Meskipun luasan wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam tidak seluas wilayah Kelurahan lainnya, tetapi dari segi kepadatan penduduk, Kelurahan Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di lingkup Kecamatan Sungai Pinang.

Syarat dasar selanjutnya yang harus dipenuhi adalah mengenai luas wilayah minimal dari Kelurahan yang akan dimekarkan. Pada Lampiran II PP No. 17 tahun 2018 tertulis bahwa luas wilayah minimal pemekaran kelurahan di wilayah Kalimantan Timur adalah 7 km². Pada kajian ini, khusus untuk luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam akan mengacu pada data BPS (2022) dan Monograf Kelurahan Sungai Pinang Dalam (2019). Berdasarkan data tersebut, luas keseluruhan Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah 8.97 km². Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi syarat minimal luas wilayah untuk dimekarkan.

Tetapi apabila mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, maka luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah 5.89 km². Luasan tersebut secara yuridis tentu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran menjadi satu atau dua kelurahan baru.

“Terkait data batas wilayah, di perwali 2020 yg baru luasnya tidak sampai 7 hanya 5,8 km2. Ini akan menjadi catatan, dan kami akan minta masukan apakah Perwali ini nantinya perlu direvisi, karena Kel SPD ini harus sudah dimekarkan karena sudah tidak rasional beban kerjanya. Kelurahan Sungai Pinang Dalam dibanding semua kelurahan sudah tidak seimbang”. (Bagian Pemerintahan)

Meskipun secara luasan wilayah minimal bagi Kelurahan Sungai Pinang Dalam berdasarkan Perwali Kota Samarinda No. 90 tahun 2020 tidak memenuhi untuk dilakukan pemekaran wilayah kelurahan, namun dengan merujuk pada indikator lain yaitu kondisi kependudukan yang terlampau padat, maka hal ini dapat dianggap sebagai rasionalisasi pertimbangan untuk dapat meneruskan rencana pemekaran tersebut.

Tabel 3.2 Perbandingan Syarat Dasar Pembentukan Kelurahan dan Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Wilayah	Syarat Luas Wilayah	Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini	Syarat Usia Kelurahan	Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini
Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Minimal 7 km ²	Luas Wilayah menurut Data BPS (2023) dan Monograf Kelurahan adalah 8.97 km ²	Minimal 5 tahun	Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah Berusia 42 tahun

Sumber: Data diolah, 2023

Syarat dasar lainnya adalah mengenai usia Kelurahan, yaitu minimal usia Kelurahan adalah 5 tahun. Kelurahan induk harus memiliki usia minimal 5 tahun apabila akan dimekarkan menjadi satu kelurahan baru atau lebih. Saat ini, Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah berusia 42 tahun. Tepatnya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam dibentuk pada tahun 1981 (Monograf Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2019).

Kelurahan Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu kelurahan tertua di Kota Samarinda. Bahkan, pemekaran terhadap Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah Kelurahan Mugirejo (Kelurahan Baru) yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Perda Kota Samarinda No 1 tahun 2006).

Secara umum, Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi seluruh komponen dalam persyaratan dasar pembentukan kelurahan. Dari segi jumlah penduduk dan usia minimal kelurahan telah berada jauh diatas ambang batas persyaratan dasar. Apabila mengacu pada data BPS (2023) dan monograf Kelurahan Sungai Pinang Dalam juga telah memenuhi syarat minimal luas wilayah.


B. Analisis Persyaratan Teknis Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan pemekaran kelurahan adalah pemenuhan terhadap persyaratan teknis. Berdasarkan Pasal 21 PP No. 17 tahun 2018 menyatakan bahwa pembentukan kelurahan meliputi setidaknya 3 komponen, yaitu kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan teknis lainnya.

Kemampuan keuangan daerah dalam hal ini adalah rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota tidak lebih dari 50%. Kondisi saat ini APBD Kota Samarinda tahun 2023 adalah Rp. 3.978.553.123.000,- dengan komposisi belanja operasi sebesar 62,73% dan belanja modal 36,6%.



Gambar 3.1 APBD Kota Samarinda tahun 2023



Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 tahun 2022 (data diolah)

Jika melihat dari perbandingan APBD dengan Belanja Pegawai, yang mensyaratkan tidak lebih dari 50% untuk pembentukan kelurahan baru, maka persyaratan ini telah sesuai, dengan persentase belanja pegawai mencapai 27,90%, yakni sebesar Rp.1.110.043.851.249.

Selanjutnya mengenai aspek sarana dan prasarana pemerintahan, paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, meliputi fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian dan pendukung aktivitas sosial.

Saat ini, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki rencana untuk menempatkan kantor kelurahan baru hasil pemekaran di beberapa aset lahan milik Pemerintah Kota Samarinda. Letaknya ada di JL. Pelita yang saat ini masuk dalam Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Sehingga kedepannya dapat dilakukan perencanaan pembangunan Kantor Kelurahan di lahan tersebut (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda, 2023).

Senada dengan yang disampaikan oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Hasil keputusan forum komunikasi masyarakat juga menyebutkan bahwa dari sisi lahan untuk kantor lurah sendiri sudah ada beberapa usulan untuk pembangunan kantor kelurahan baru, yaitu di daerah KNPI (Forum Komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2023).



Tabel 3.3 *Beberapa Pernyataan Berkaitan dengan Ketersediaan Lahan Kantor Kelurahan Baru*

SUMBER	PERNYATAAN
BAGIAN PEMERINTAHAN	“Rencana kantor lurah, di belakang SD Luar Biasa di jalan Pelita, di belakangnya ada tanah Pemkot, cuma kami belum ajukan ke BPKAD, tapi kalau nanti memang jadi akan kami ajukan ke Walikota”
FORUM WARGA KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM	<p>“... sebaiknya 3 kelurahan, termasuk induk, karena 114 RT”</p> <p>“Kelurahan Sungai Pinang Dalam mau pemekaran, alhamdulillah lahan sudah siap karena milik pemkot juga. Di wilayah KNPI ada 2 lahan, yakni lahan KNPI, dan lainnya merupakan lahan pemkot. Jangkauannya meliputi Katamso, Kemakmuran, Panjaitan, Pemuda 1 dan Pemuda 2, jadi wilayah tersebut cukup strategis.”</p> <p>“Saya setuju kelurahan di jl. Gerilya”</p> <p>“... Kalau sekarang malah sudah ada lahan, kalau dulu malah sempat tidak ada lahan., tapi akhirnya sekarang ada lahan. Lahan jalur hijau di Nuri bisa jadi kelurahan ...”</p> <p>“Pembagian dilihat dari jalan poros. Kemakmuran, a yani 1 a yani 2, sentosa, gerilya damanhuri. “</p>

Selanjutnya apabila menitikberatkan pada aspek pendukung pelayanan publik lainnya, yang meliputi fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian dan pendukung aktivitas sosial, dapat dikemukakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi semua aspek kebutuhan tersebut. Pada tabel 3.4 terlihat kelengkapan fasilitas pendukung pelayanan publik di kelurahan Sungai Pinang Dalam, data-data tersebut dihimpun dari data BPS Kota Samarinda (2023) dan Monograf Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Tabel 3.4 *Data Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik Kelurahan Sungai Pinang Dalam*

Sarana Prasarana	Ketersediaan Fasilitas	BPS, 2023 Monograf Kelurahan, 2019
Kesehatan	Puskesmas	2 unit
	Puskesmas Pembantu	1 Unit
	UKBM (Posyandu)	18 unit
	Poliklinik (Balai Pelayanan Masyarakat)	3 unit
	Apotek	10 unit
	Dokter Praktik	6

Pendidikan	Gedung sekolah PAUD	7 unit
	Gedung sekolah TK	5 unit
	Gedung sekolah SD	7 unit
	Gedung sekolah SMP	5 Unit
	Gedung sekolah SMA/SMK	6 Unit (SMA: 2 dan SMK: 4)
	Gedung Perguruan Tinggi	3 Unit
Perekonomian	Pertokoan	8 Unit
	Pasar dengan Bangunan Permanen	1 Unit
	Pasar tanpa bangunan	7 Unit
	Minimarket	12 Unit
	Toko/warung kelontong	150 Unit
	Restoran/Rumah Makan	15 Unit
	Hotel	4 Unit
Lembaga Keuangan	Bank Umum	7 Unit
	Bank umum swasta	4 Unit
Tempat Ibadah	Masjid	14 Unit
	Mushola	37 Unit
	Gereja	7 Unit
	Pura	1 unit*
Umum	Olahraga	10 Unit
	Kesenian/ budaya	1 unit*
	Balai pertemuan	1 unit*
	Koperasi simpan pinjam	4 Unit

Sumber: BPS Kota Samarinda (2023) dan Monograf Kelurahan Sungai Pinang Dalam (2019).

*data monograf Kelurahan

Berdasarkan tabel 3.4 terlihat bahwa sarana dan prasarana pendukung di bidang kesehatan cukup banyak tersebar di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Saat ini tingkat kemudahan akses bagi masyarakat Sungai Pinang Dalam untuk menjangkau fasilitas kesehatan berada di kategori mudah. Sama halnya dengan Kemudahan untuk mencapai sarana Pendidikan terdekat yang juga berada pada kategori mudah (Kecamatan Dalam Angka, 2023). Kemudahan untuk mengakses fasilitas dasar tersebut dikarenakan letak geografis Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berada di tengah Kota Samarinda, dan luasan wilayahnya tidak seluas kelurahan lain yang berada di pinggir Kota Samarinda (Camat Sungai Pinang Dalam, 2023).

Fasilitas Pendidikan yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini sudah cukup lengkap, seluruh jenjang Pendidikan relatif sudah tersedia. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga Perguruan Tinggi. Kelengkapan sarana dan prasarana ini tentu menjadi nilai tambah dalam penguatan terhadap pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Selain itu, dalam proses pemekaran kelurahan juga harus mempertimbangkan keberadaan fasilitas pendukung tersebut, jangan sampai ada kelurahan baru hasil pemekaran yang sama sekali tidak memiliki fasilitas Pendidikan dan fasilitas Kesehatan di wilayahnya (Lurah Sempaja Selatan, 2023).



Unsur pendukung aktivitas perekonomian yang saat ini ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam sudah sangat banyak apabila dibandingkan dengan Kelurahan lain. Letak geografis Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berada di jalur poros Kota Samarinda menjadikannya sebagai salah satu pusat perekonomian di lingkup Kecamatan Sungai Pinang. Hal tersebut didukung oleh karakteristik masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai pedagang. Pada tabel 3.4 terlihat bahwa fasilitas pendukung aktivitas perekonomian Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang terbanyak adalah Toko/Warung Kelontong sebanyak 150 Unit, disusul Restoran/Rumah Makan 15 unit, dan lainnya.

“Karena SPD ini termasuk di dalam pusat perekonomian khususnya untuk Kecamatan, karena kan karakteristik penduduk-penduduk di jalan gerilya itu dagang, proklamasi dagang, pelita dagang semuanya, daman huri dagang, jadi semuanya berdagang. jadi semuanya berdagang yang menjadikan pusat perekonomian didalam kegiatan warga sehari-harinya”, (Camat Sungai Pinang, 2023)

Sedangkan fasilitas pendukung aktivitas social juga banyak terdapat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, meskipun jumlahnya tidak sebanyak fasilitas pendukung aktivitas ekonomi. Beberapa fasilitas penunjang aktivitas sosial yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah tempat peribadatan yang cukup lengkap, terdiri dari masjid, mushola, gereja, hingga pura. Terdapat juga balai pertemuan yang jumlahnya hanya satu unit.

Secara umum, apabila melihat seluruh aspek kelayakan teknis yang disyaratkan PP No. 17 tahun 2018, dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi seluruh aspek persyaratan teknis. Luasan wilayah yang tidak terlalu luas, memberikan nilai tambah terhadap kemudahan aksesibilitas warganya dalam mendapatkan pelayanan publik.

C. Analisis Persyaratan Administratif Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Persyaratan terakhir yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembentukan kelurahan adalah harus memenuhi persyaratan administratif. Berdasarkan PP No. 17 tahun 2018 pada Pasal 22 menyatakan bahwa persyaratan administratif pembentukan kelurahan merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan harus disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau disebut dengan nama lain.

Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 3 April 2023 dilaksanakan musyawarah di tingkat Kelurahan yang menghadirkan anggota forum komunikasi Kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Gambar 3.2 Proses Pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam



Usulan mengenai rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam tidak hanya berasal dari pihak Kelurahan dan Kecamatan. Tetapi juga datang dari usulan warga Kelurahan Sungai Pinang Dalam itu sendiri (Camat Sungai Pinang, 2023). Beberapa warga dari Forum Komunikasi Masyarakat juga pernah mengajukan surat terkait dengan Pemekaran Kelurahan kepada pihak Kecamatan, namun usulan tersebut belum ditindaklanjuti (Ketua Forum Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2023).

Pada musyawarah yang dilakukan pada tanggal 3 April 2023 dan melibatkan Forum Komunikasi Kelurahan serta perwakilan dari tiap-tiap RT di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah mencapai kata sepakat untuk melakukan Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Ketua Forum Komunikasi Kelurahan sekaligus Ketua RT 10 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam mengungkapkan bahwa banyaknya jumlah RT yang mencapai 114 RT tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Kelurahan yang hanya 18 orang, yang berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Ketua Forum Komunikasi Kelurahan, 2023).

Kalau bicara kelurahan SPD, itu kan prioritasnya pelayanan, di lapangan, jumlah RT terlalu banyak dan jumlah tenaga di kelurahan tidak sebanding dengan di RT. Kalo Palaran, 1 kecamatan Palaran Cuma 114 RT, sedangkan



kelurahan SPD 114 RT, dari sisi administrasi dan pelayanan jelas tidak bisa maksimal. (Ketua Forum Komunikasi Kelurahan, 2023).

Selain itu, dalam hal pembagian bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda, pihak Pemerintah Kota tidak mempertimbangkan aspek jumlah RT. Pemerintah Kota hanya membagi bantuan berdasarkan Kelurahan. Hal tersebut dianggap tidak adil oleh sebagian warga Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Contoh kalau ada pembagian dari pemerintah kota, itu kan mereka lewat kelurahan. Masa RT-nya 1 kelurahan Cuma 7, disamakan dengan (Kelurahan) 114 RT. Contoh pembagian beras, karena pemerintah kota selalu bicara kelurahan, bukan per RT, sehingga kalau ada pembagian (beras) tidak seimbang. Ini juga menjadi persoalan sebagai ketua RT, yang dianggap tidak adil oleh warga, padahal jumlah terbatas. (Ketua Forum Komunikasi Kelurahan, 2023).

Terkait jumlah kelurahan baru yang nantinya akan terpisah dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagai kelurahan induk, warga berpendapat untuk dapat dibentuk total 3 kelurahan. Terdiri dari 1 kelurahan induk dan 2 kelurahan baru. Pemekaran menjadi 3 kelurahan dilaksanakan sebagai langkah antisipatif jikalau dikemudian hari terjadi kenaikan jumlah penduduk yang signifikan. Karena pasca pemekaran kelurahan pasti akan mengurangi luasan wilayah. Dengan luasan wilayah yang berkurang, maka tidak akan bisa untuk dimekarkan kembali. Maka, usulan warga untuk memekarkan menjadi 3 kelurahan merupakan sebuah usulan yang realistis.

Untuk usulan, sebaiknya 3 kelurahan, karena 114 RT dibagi 3 masih bisa 38 RT 1 Kelurahan. Jadi bisa 38 RT di 1 kelurahan, termasuk induknya. (Ketua Forum Komunikasi Kelurahan, 2023)


Kalau mau dimekarkan, maka jadi 3 kelurahan (Mantan Sekretaris Lurah Sungai Pinang Dalam sekaligus Ketua RT 07)

Selain telah dilaksanakannya Forum Komunikasi Masyarakat, selanjutnya dilakukan juga survey melalui google form terkait rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Tujuan survey tersebut adalah untuk mengakomodir pendapat dari masing-masing Ketua RT ataupun perwakilan warga dari setiap RT di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Dari total 114 RT yang menjadi target pengisian survey, berhasil didapatkan 92 responden yang telah mengisi kuesioner.

Pertanyaan yang diajukan dalam survei tersebut adalah berkaitan dengan pendapat responden terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan wilayah mana yang memiliki prospek untuk dijadikan Kelurahan baru hasil pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam (dengan mempertimbangkan karakteristik Kelurahan), serta ditanyakan pula terkait dengan alasan, harapan, saran, dan masukan responden terkait rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam.



Gambar 3. 3 Persentase Pendapat Responden Mengenai Rencana Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam



Sumber: Data diolah, 2023

Keputusan hasil rapat Forum Komunikasi Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam sejalan dengan jawaban mayoritas responden dalam survei mengenai pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, yaitu menyetujui rencana pemekaran kelurahan. Mayoritas dari responden memberikan jawaban setuju terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Terdapat 89 responden menyetujui rencana pemekaran kelurahan, dan sisanya sebanyak 3 orang responden menyatakan tidak setuju dilakukan pemekaran kelurahan. Salah satu responden yang menyatakan tidak setuju adalah karena pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam akan berdampak pada perubahan dokumen administrasi kependudukan seperti perubahan KK dan KTP. Selain itu, responden yang tidak menyetujui berpendapat untuk melakukan perampingan RT yang telah ada, daripada harus melakukan pemekaran kelurahan.

Gambar 3. 4 Wordcloud Opini Warga Kelurahan Sungai Pinang Dalam



Sumber: Data diolah, 2023

Setelah mengumpulkan data seluruh hasil survey, langkah selanjutnya adalah melakukan olah data menggunakan bantuan software RapidMiner untuk melihat frekuensi kata terbanyak yang muncul dalam hasil survey yang dilakukan. Pada gambar 3.1 dapat dianalisis kata-kata yang paling sering muncul dalam rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah "pelayanan", "pemekaran", "masyarakat", "semoga", "mempermudah" dan "maksimal". Semakin besar ukuran huruf dalam *wordcloud* menunjukkan semakin banyak frekuensi kata tersebut muncul dalam dokumen pendapat warga terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Dapat disimpulkan kata "pelayanan", "pemekaran", "masyarakat" setelah ditelusuri lebih lanjut pada kolom Alasan dan Harapan serta kolom Saran, Masukan, dan Usulan yang diungkapkan oleh responden, maka mayoritas responden menyatakan bahwa dengan melakukan pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran kelurahan juga diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penduduk yang padat

dan pelayanan yang kurang maksimal menjadi alasan utama untuk melakukan pemekaran kelurahan. Lebih lanjut, responden juga menyatakan bahwa jumlah RT yang terlalu banyak menghambat pelayanan yang diberikan Kelurahan. Pemekaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Kemudian kata “mempermudah” juga banyak diungkapkan oleh responden, yang disimpulkan dengan asumsi bahwa pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam dapat mempermudah dan mempercepat layanan terhadap masyarakat, sehingga dapat meringankan beban kerja Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Hal tersebut juga sejalan dengan jumlah pegawai Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini, yaitu hanya 21 orang pegawai (termasuk struktural/PNS dan non PNS).

Dari perbandingan yang ada dengan kelurahan-kelurahan lainnya di Kecamatan Sungai Pinang, terlihat bahwa jumlah RT dan penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam cukup besar dengan rasio pelayanan aparatur yang diberikan kepada masyarakat bahkan mencapai 1:2.264. Rasio ini terbilang sangat tinggi dan menunjukkan beban kerja yang cukup tinggi dihadapi oleh aparatur Kelurahan Sungai Pinang Dalam dalam memberikan pelayanan yang prima kepada warganya.

Tabel 3. 5 Perbandingan Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam Dengan Beberapa Kelurahan Lainnya Di Kecamatan Sungai Pinang

No	Kelurahan	Jumlah				Rasio Aparatur Dibanding Penduduk
		RT	Penduduk	PNS	Non-PNS	
1	Gunung Lingai	23	12.008	12	5	1:706
2	Temindung Permai	39	17.164	10	8	1:953
3	Bandara	29	8.156	11	2	1:627
4	Sungai Pinang Dalam*	114	47.540	10	11	1:2.264

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2023

Pada situasi yang lain juga menunjukkan bahwa mengacu pada peta jabatan yang ada (Gambar 3.5), masih dibutuhkan tambahan aparatur (status PNS) dengan jumlah kebutuhan tenaga teknis mencapai 8 (delapan) orang. Adanya tambahan pegawai tersebut dapat menurunkan rasio pelayanan per pegawai kepada masyarakat meskipun dengan tingkat beban yang masih cukup tinggi.


Berdasarkan argumentasi di atas, rasionalitas pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi 3 (tiga) yaitu 1 (satu) Kelurahan Induk dan 2 (dua) Kelurahan Baru dalam kajian ini menjadi esensial untuk ditindaklanjuti. Jika mengacu pada pemenuhan ketentuan syarat dasar, teknis, dan administratif serta beberapa kondisi berikut:

1. Jumlah RT yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Penataan menjadi 3 (tiga) kelurahan dapat memetakan jumlah RT pada Kelurahan Sungai

Pinang Dalam yang lebih proporsional dengan rata-rata ±38 RT per kelurahan hasil penataan

2. Rasio pelayanan per-aparatur untuk warga Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang mencapai 1:2.264 dapat dikategorikan sangat tinggi. Hal ini juga dibuktikan dengan capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rata-rata 3 tahun terakhir yang menempatkan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dalam posisi terakhir diantara seluruh kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang (77.72 dari rata-rata 83.21). Oleh karena itu, penataan yang lebih simetris diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kelurahan serta dapat mencapai kondisi jumlah penduduk rata-rata ±13.875 jiwa dengan rasio pelayanan rata-rata 1:925.

Gambar 3. 5 Peta Jabatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam





BAB IV

MODEL DAN STRATEGI PENATAAN KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM

A. Model Penataan Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Dengan memperhatikan pemenuhan syarat dasar, syarat teknis, beban kerja, jumlah penduduk, letak geografis, aksesibilitas serta masukan dari Bagian Tata Pemerintahan, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, serta warga masyarakat kelurahan sungai pinang dalam, maka model penataan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dibagi menjadi dua model, yakni Model A dan Model B. Kedua model tersebut sama-sama memecah Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi tiga kelurahan yakni Kelurahan Induk dan dua kelurahan hasil pemekaran (Kelurahan A dan Kelurahan B).

Gambar 4. 1 Penggalan Data dengan Forum Komunikasi Kelurahan Sungai pinang Dalam



Pada 2 (dua) kelurahan hasil pemekaran tersebut, diusulkan dua alternatif pemberian nama yaitu (1) berdasarkan pertimbangan dominasi jalan pada kelurahan pemekaran tersebut, serta (2) pemberian nama berdasarkan arah mata angin (geografis). Usulan nama bagi dua kelurahan hasil pemekaran yaitu:

- Kelurahan A dapat diberikan nama menjadi (1) Kelurahan Merdeka atau (2) Kelurahan Sungai Pinang Utara.
- Kelurahan B dapat diberikan nama menjadi (1) Kelurahan Sentosa atau (2) Kelurahan Sungai Pinang Selatan.


Model A, merupakan penataan kelurahan yang mengakomodir masukan Bagian Tata Pemerintahan Kota Samarinda. Pada model ini, luas Kelurahan Sungai Pinang Dalam mengacu pada Peraturan Walikota nomor 90 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, yakni sebesar 589,46 Ha. Luas wilayah ini tentu sangat berbeda dengan luas wilayah yang tercantum dalam data BPS maupun monograf kelurahan. Namun demikian Bagian Tata Pemerintah berpendapat bahwa luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang

tersebut dalam Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2020 masih sangat mungkin berubah, mengingat ada beberapa masukan warga terkait dengan wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

“dibagian tertentu contohnya, masyarakat di wilayah Samarinda Utara Tanah Merah dengan Sambutan ada warga yang protes seharusnya mereka masuk wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam” (Bagian Tata Pemerintahan, 2023)

Adapun pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam pada Model A menggunakan perhitungan citra satelit, dimana jumlah RT (Rukun tetangga) dan KK (Kepala Keluarga) dapat dihitung, sehingga pemetaan tiga kelurahan diupayakan tidak akan membelah RT yang ada saat ini. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesulitan yang harus dihadapi masyarakat imbas dari pemekaran kelurahan.

Gambar 4.2 Peta Penataan Kelurahan Model A



Luas wilayah masing-masing kelurahan pada penataan kelurahan Model A tersebut sebesar 1.09 km² (Kelurahan Induk), 3,16 km² (Kelurahan A), dan 1,64 km² (Kelurahan B). Sebagai kelurahan yang memiliki luas paling besar, Kelurahan A merupakan wilayah hasil pemekaran yang memiliki jumlah RT paling banyak, yakni 52 RT dengan jumlah KK sebesar 5.524. Selanjutnya, Kelurahan B merupakan kelurahan dengan luas wilayah



terbesar kedua yang wilayahnya melintang dari Jalan Merdeka sampai ke sebagian wilayah Jalan Gerilya. Walaupun luas wilayahnya terbesar kedua, namun jumlah RT di Kelurahan B adalah yang paling sedikit, yakni 21 RT dengan jumlah KK sebesar 2.205. Adapun Kelurahan Induk merupakan wilayah dengan luas yang paling kecil dan dihuni oleh 41 RT dengan jumlah KK terbesar kedua yakni sebanyak 3.820 (tabel 4.1).

Pada penataan kelurahan Model A, pembagian penduduk berdasarkan jumlah KK di ketiga wilayah terlihat belum seimbang. Salah satu penyebabnya adalah karena Kelurahan Induk sejak awal merupakan salah satu wilayah yang padat penduduk dan jaraknya ke pusat pemerintahan lebih dekat (Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2023). Walaupun dilihat dari rata-rata KK per RT Kelurahan Induk paling sedikit, yakni 93 KK per RT, namun jika dibandingkan dengan wilayahnya yang kecil maka Kelurahan Induk menjadi kelurahan yang paling padat.



Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah, Jumlah RT dan Jumlah KK Wilayah Kelurahan Hasil Penataan Kelurahan Model A

Kelurahan Induk SPD			Kelurahan A			Kelurahan B		
Alamat	RT	Jumlah KK	Alamat	RT	Jumlah KK	Alamat	RT	Jumlah KK
Jl. Lambung Mangkurat Gg. Melati	85	65	Jl. Kebahagiaan	36	98	Jl. Merdeka III No. 6	86	78
Jl. Lambung Mangkurat Gg. Citra	84	44	Jl. Gerilya Gg. CAMAR No. 19	37	65	Jl. Merdeka III	87	80
Jl. Lambung Mangkurat Gg. Wisma No. 33	02	72	Jl. Pelita Gg. 2 No. 53	38	79	Jl. Merdeka III No. 36	88	100
Jl. Lambung Mangkurat Gg. Andhika No. 42	05	57	Jl. Pelita Gg. 3 No. 84	39	84	Jl. Merdeka V No. 69	89	231
Jl. KH. Samanhudi Gg. Tanjung Sari No. 15	03	43	Jl. Kebahagiaan No.03	40	109	Jl. Merdeka I No. 36	90	92
Jl. Katamso Gg. Madya No. 64	04	69	Jl. Kemakmuran Komplek Pelita 2 NO. 103	41	161	Jl. Merdeka I No. 79	91	132
Jl. Ade Irma Suryani No. 62	06	82	Jl. Kemakmuran Komplek Pelita	42	78	Jl. Merdeka II No. 108	92	86
Jl. Ade Irma Suryani No. 07	07	99	Jl. Kemakmuran Komplek BPD	43	69	Jl. Merdeka III	93	58
Jl. Rajawali Gg. Reformasi	01	97	Jl. Kemakmuran Komplek Gg. H. Ruslan	44	115	Jl. Merdeka IV No. 52A	94	65
Jl. Kemakmuran Gg. 1 No. 10	08	93	Jl. Sentosa Gg. 2	45	59	Jl. Merdeka Raya	95	60
Jl. Elang No. 63	09	78	Jl. Gerilya Gg. 5 No.138	46	120	Jl. Merdeka Gg. Otok	96	109
Jl. Rajawali Dalam 1	10	162	Jl. Gerilya Gg. Masjid Blok C	47	84	Jl. Merdeka Gg. Otok	97	73
Jl. Rajawali Dalam 1 No. 10	11	124	Jl. Gerilya	48	66	Jl. Gerilya No. 32	98	101
Jl. Kemakmuran Gg. KNPI Dalam	12	79	Jl. Gerilya Gg. Masjid	49	85	Jl. Gerilya Gg. Ibrahim No. 16	99	106
Jl. Rajawali Dalam 3	13	77	Jl. Gerilya (Depan Lapangan)	50	70	Jl. Merdeka Timur Gg. 3 No. 96	100	146
Jl. Rajawali Dalam 1 Ujung	14	150	Jl. Gerilya	51	95	Jl. Gerilya Gg. Sepakat No. 19	101	172
Jl. Kemakmuran Gg. 1 Blok D No. 49	15	140	Jl. Proklamasi A GG. 6 B NO. 34	52	287	Jl. Gerilya Gg. Keluarga No. 40	102	95




Jl. Jend. A. Yani Gg. Cahaya Baru	16	199	Jl. Proklamasi IV NO. 29	53	130	Jl. Perjuangan	103	97
Jl. Jend. A. Yani Gg. Cahaya Baru No. 34	17	126	Jl. Proklamasi 5	54	115	Jl. Perjuangan GERILYA GG. KY SYAHRAN NO.16	104	56
Jl. Jend. A. Yani Gg. Cahaya Baru No. 70	18	123	Jl. Proklamasi II No.09	55	65	Jl. Gerilya Gg. Mandiri	110	141
Jl. Jend. A. Yani Gg. Masyarakat	19	166	Jl. Proklamasi II Blok O No.08	56	67	Jl. Gerilya Gg. Keluarga Bangun Rejo No. 64	112	127
Jl. Kemakmuran Dalam Gg. KNPI No. 25	20	117	Jl. Proklamasi II Gg. Bersatu	57	92			
Jl. Kemakmuran Gg. KNPI No. 41	21	71	Jl. Gerilya Gg. Rukun Makmur NO. 94	58	121			
Jl. Kemakmuran Gg. PLN No. 51	22	70	Jl. Gerilya Gg. 87 No.55	59	72			
Jl. Kemakmuran Gg. PLN No. 7	23	112	Jl. KH. Damanhuri I Blok E No.46	60	81			
Jl. Kemakmuran Gg. KNPI No. 12	24	85	Jl. KH. Damanhuri Gg. Kawan-Kawan	61	69			
Jl. Jend. A. Yani Gg. Masyarakat No. 17	25	76	Jl. KH. Damanhuri Gg. Indah	62	232			
Jl. Jend. A. Yani Gg. Masyarakat No. 07	26	83	Jl. KH. Damanhuri Gg. Masjid No.18	63	67			
Jl. Mayjend Sutoyo/Remaja No. 7C	27	60	Jl. KH. Damanhuri Perum Borneo Mukti I Blok. AA 7	64	179			
Jl. Remaja Luar No. 30	28	86	Jl. KH. Damanhuri Gg. Perum Borneo Mukti No. 45 A	65	87			
Jl. Remaja (Panti Sosial KWNP)	29	36	Jl. KH. Damanhuri	66	35			
Jl. Sentosa 3 No. 121	30	152	Jl. DI. Panjaitan Perum Temindung Indah	67	157			
Jl. Sentosa Gg. 5B	31	87	Jl. DI. Panjaitan Komp. Indovice	68	171			
Jl. Nusantara 4 No. 60	32	92	Jl. DI. Panjaitan No. 21	69	61			
Jl. Nusantara 6 No. 21	33	114	Jl. DI. Panjaitan Gg. H. Dundup	70	130			
Jl. Jend. A. Yani II No. 39	34	44	Jl. DI. Panjaitan Gg. I B No. 42 A	71	48			
Jl. Sentosa Gg. Wakaf No. 19	35	90	Jl. Sentosa No.034	72	105			



Jl. Elang Gg. Ketapi No. 6	106	73	Jl. Sentosa Kenangan I No. 60 A	73	86			
Jl. Elang Gg. IMANSYAH	107	50	Jl. Sentosa Gg. Kenangan II	74	123			
Jl. Rajawali Dalam I No. 24	108	109	Jl. Sentosa Gg. Kenangan IX No. 98	75	190			
Jl. Kemakmuran Gg. KNPI Blok Lamongan	111	68	Jl. Sentosa Gg. Kenangan VI	76	176			
			Jl. Sentosa Gg. Kenangan VII Dalam	77	175			
			Jl. Sentosa Dalam II A GG. 10	78	102			
			Jl. Sentosa Dalam II A	79	163			
			Jl. Sentosa Dalam V	80	50			
			Jl. Sentosa Dalam III No. 3	81	50			
			Jl. Sentosa Dalam II	82	60			
			Jl. Sentosa Dalam III	83	219			
			Jl. Gerilya Gg Masjid Blok D	105	63			
			Jl. Gerilya Gg. Rukun Makmur No. 44	109	86			
			Jl. Damanhuri Gg. Indah Dalam Blok B No. 1	113	100			
			Jl. Kemakmuran Perum BPD	114	73			
TOTAL	41	3.820	TOTAL	52	5.524	TOTAL	21	2.205
Rata-rata KK per RT	93 KK/RT		Rata-rata KK per RT	106 KK/RT		Rata-rata KK per RT	105 KK/ RT	

Kemudian, model penataan kelurahan selanjutnya adalah Model B. Pada model ini Kelurahan Sungai Pinang Dalam juga dimekarkan menjadi tiga kelurahan. Penataan kelurahan pada model ini menitikberatkan pada pemenuhan luas wilayah kelurahan Sungai Pinang Dalam agar memenuhi syarat teknis minimal luas wilayah. Untuk memenuhi luas wilayah tersebut, 6 (enam) RT pada Kelurahan Mugirejo disarankan untuk dimasukkan sebagai bagian dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Dengan demikian, luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Perwali 90/2020) yang sebelumnya 5,89 km² menjadi lebih dari 7 km². Adapun RT terdampak perluasan wilayah tersebut adalah RT 33, RT 34, RT 35, RT 36, RT 37, dan RT 38. Keseluruhan RT tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk dimasukkan ke dalam kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan argumentasi kemudahan akses jarak (lebih dekat) untuk melakukan pengurusan layanan publik di kelurahan Sungai Pinang Dalam dibandingkan akses jarak ke Kelurahan Mugirejo yang akses jaraknya lebih jauh. Masuknya tambahan 6 (enam) RT tersebut menambah jumlah RT untuk kelurahan B menjadi total 27 RT.

Gambar 4. 3 Peta Penataan Kelurahan Model B



Pada penataan kelurahan Model B, secara umum luas wilayah kelurahan hasil pemekaran (Kelurahan A dan Kelurahan B) relatif memiliki luasan wilayah yang sama. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk dan jumlah KK, Kelurahan A dan kelurahan Induk memiliki porsi yang sangat tinggi. Kelurahan Induk akan memiliki 41 RT dengan 3.820 KK; Kelurahan A akan memiliki 52 RT dengan 5.524 KK; serta Kelurahan B akan memiliki 27 RT dengan >2.205 KK. Pilihan atas model B memenuhi persyaratan secara teknis atas luas wilayah, dan tindaklanjut setelah pemekaran selesai juga dapat dilakukan penataan atas jumlah RT yang dinilai masih belum berimbang untuk mengoptimalkan pelayanan kepada warga nantinya.



Tabel 4. 2 Pembagian Wilayah, Jumlah RT dan Jumlah KK Wilayah Kelurahan Hasil Penataan Kelurahan Model B

Kelurahan Induk SPD			Kelurahan A			Kelurahan B		
Alamat	RT	Jumlah KK	Alamat	RT	Jumlah KK	Alamat	RT	Jumlah KK
Jl. Lambung Mangkurat Gg. Melati	85	65	Jl. Kebahagiaan	36	98	Jl. Merdeka III No. 6	86	78
Jl. Lambung Mangkurat Gg. Citra	84	44	Jl. Gerilya Gg. CAMAR No. 19	37	65	Jl. Merdeka III	87	80
Jl. Lambung Mangkurat Gg. Wisma No. 33	02	72	Jl. Pelita Gg. 2 No. 53	38	79	Jl. Merdeka III No. 36	88	100
Jl. Lambung Mangkurat Gg. Andhika No. 42	05	57	Jl. Pelita Gg. 3 No. 84	39	84	Jl. Merdeka V No. 69	89	231
Jl. KH. Samanhudi Gg. Tanjung Sari No. 15	03	43	Jl. Kebahagiaan No.03	40	109	Jl. Merdeka I No. 36	90	92
Jl. Katamso Gg. Madya No. 64	04	69	Jl. Kemakmuran Komplek Pelita 2 NO. 103	41	161	Jl. Merdeka I No. 79	91	132
Jl. Ade Irma Suryani No. 62	06	82	Jl. Kemakmuran Komplek Pelita	42	78	Jl. Merdeka II No. 108	92	86
Jl. Ade Irma Suryani No. 07	07	99	Jl. Kemakmuran Komplek BPD	43	69	Jl. Merdeka III	93	58
Jl. Rajawali Gg. Reformasi	01	97	Jl. Kemakmuran Komplek Gg. H. Ruslan	44	115	Jl. Merdeka IV No. 52A	94	65
Jl. Kemakmuran Gg. 1 No. 10	08	93	Jl. Sentosa Gg. 2	45	59	Jl. Merdeka Raya	95	60
Jl. Elang No. 63	09	78	Jl. Gerilya Gg. 5 No.138	46	120	Jl. Merdeka Gg. Otok	96	109
Jl. Rajawali Dalam 1	10	162	Jl. Gerilya Gg. Masjid Blok C	47	84	Jl. Merdeka Gg. Otok	97	73
Jl. Rajawali Dalam 1 No. 10	11	124	Jl. Gerilya	48	66	Jl. Gerilya No. 32	98	101
Jl. Kemakmuran Gg. KNPI Dalam	12	79	Jl. Gerilya Gg. Masjid	49	85	Jl. Gerilya Gg. Ibrahim No. 16	99	106
Jl. Rajawali Dalam 3	13	77	Jl. Gerilya (Depan Lapangan)	50	70	Jl. Merdeka Timur Gg. 3 No. 96	100	146
Jl. Rajawali Dalam 1 Ujung	14	150	Jl. Gerilya	51	95	Jl. Gerilya Gg. Sepakat No. 19	101	172
Jl. Kemakmuran Gg. 1 Blok D No. 49	15	140	Jl. Proklamasi A GG. 6 B NO. 34	52	287	Jl. Gerilya Gg. Keluarga No. 40	102	95
Jl. Jend. A. Yani Gg. Cahaya Baru	16	199	Jl. Proklamasi IV NO. 29	53	130	Jl. Perjuangan	103	97
Jl. Jend. A. Yani Gg. Cahaya Baru No. 34	17	126	Jl. Proklamasi 5	54	115	Jl. Perjuangan GERILYA GG. KY SYAHRAN NO.16	104	56



Kajian Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

Jl. Jend. A. Yani Gg. Cahaya Baru No. 70	18	123	Jl. Proklamasi II No.09	55	65	Jl. Gerilya Gg. Mandiri	110	141
Jl. Jend. A. Yani Gg. Masyarakat	19	166	Jl. Proklamasi II Blok O No.08	56	67	Jl. Gerilya Gg. Keluarga Bangun Rejo No. 64	112	127
Jl. Kemakmuran Dalam Gg. KNPI No. 25	20	117	Jl. Proklamasi II Gg. Bersatu	57	92	KELURAHAN MUGIREJO	33	
Jl. Kemakmuran Gg. KNPI No. 41	21	71	Jl. Gerilya Gg. Rukun Makmur NO. 94	58	121	KELURAHAN MUGIREJO	34	
Jl. Kemakmuran Gg. PLN No. 51	22	70	Jl. Gerilya Gg. 87 No.55	59	72	KELURAHAN MUGIREJO	35	
Jl. Kemakmuran Gg. PLN No. 7	23	112	Jl. KH. Damanhuri I Blok E No.46	60	81	KELURAHAN MUGIREJO	36	
Jl. Kemakmuran Gg. KNPI No. 12	24	85	Jl. KH. Damanhuri Gg. Kawan-Kawan	61	69	KELURAHAN MUGIREJO	37	
Jl. Jend. A. Yani Gg. Masyarakat No. 17	25	76	Jl. KH. Damanhuri Gg. Indah	62	232	KELURAHAN MUGIREJO	38	
Jl. Jend. A. Yani Gg. Masyarakat No. 07	26	83	Jl. KH. Damanhuri Gg. Masjid No.18	63	67			
Jl. Mayjend Sutoyo/Remaja No. 7C	27	60	Jl. KH. Damanhuri Perum Borneo Mukti I Blok. AA 7	64	179			
Jl. Remaja Luar No. 30	28	86	Jl. KH. Damanhuri Gg. Perum Borneo Mukti No. 45 A	65	87			
Jl. Remaja (Panti Sosial KWNP)	29	36	Jl. KH. Damanhuri	66	35			
Jl. Sentosa 3 No. 121	30	152	Jl. DI. Panjaitan Perum Temindung Indah	67	157			
Jl. Sentosa Gg. 5B	31	87	Jl. DI. Panjaitan Komp. Indovice	68	171			
Jl. Nusantara 4 No. 60	32	92	Jl. DI. Panjaitan No. 21	69	61			
Jl. Nusantara 6 No. 21	33	114	Jl. DI. Panjaitan Gg. H. Dundup	70	130			
Jl. Jend. A. Yani II No. 39	34	44	Jl. DI. Panjaitan Gg. I B No. 42 A	71	48			
Jl. Sentosa Gg. Wakaf No. 19	35	90	Jl. Sentosa No.034	72	105			
Jl. Elang Gg. Ketapi No. 6	106	73	Jl. Sentosa Kenangan I No. 60 A	73	86			
Jl. Elang Gg. IMANSYAH	107	50	Jl. Sentosa Gg. Kenangan II	74	123			
Jl. Rajawali Dalam I No. 24	108	109	Jl. Sentosa Gg. Kenangan IX No. 98	75	190			
Jl. Kemakmuran Gg. KNPI Blok Lamongan	111	68	Jl. Sentosa Gg. Kenangan VI	76	176			



			Jl. Sentosa Gg. Kenangan VII Dalam	77	175			
			Jl. Sentosa Dalam II A GG. 10	78	102			
			Jl. Sentosa Dalam II A	79	163			
			Jl. Sentosa Dalam V	80	50			
			Jl. Sentosa Dalam III No. 3	81	50			
			Jl. Sentosa Dalam II	82	60			
			Jl. Sentosa Dalam III	83	219			
			Jl. Gerilya Gg Masjid Blok D	105	63			
			Jl. Gerilya Gg. Rukun Makmur No. 44	109	86			
			Jl. Damanhuri Gg. Indah Dalam Blok B No. 1	113	100			
			Jl. Kemakmuran Perum BPD	114	73			
			TOTAL	52	5.524			
			Rata-rata KK per RT	93 KK/RT	106 KK/RT	Rata-rata KK per RT	>105 KK/ RT	



B. Strategi Penguatan Kelurahan Hasil Penataan


Persoalan terkait luas wilayah yang berbeda antara data BPS dan Monograf Kelurahan ($8,97 \text{ km}^2$) dan data Perwali 90/ 2020 ($5,89 \text{ km}^2$) perlu segera dilakukan konsensus penetapan luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam agar proses pemekaran kelurahan dapat segera ditindaklanjuti. Jika pada konsensus atau penetapannya luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam $<7 \text{ km}^2$. Maka strategi yang dapat dilakukan ada 2 (dua) yaitu:

- Melalui pendekatan politis. Pendekatan politis adalah keterlibatan aktor-aktor kebijakan (khususnya Walikota) dari Kota Samarinda dalam proses negosiasi/ pendekatan melalui proses audiensi dan presentasi di Kementerian Dalam Negeri dalam pengajuan usulan pemekaran kelurahan. Tentu saja proses politik ini disertai dengan argumentasi yang mendasar, rasional, dan terukur untuk kepentingan pelayanan yang lebih optimal. Pendekatan ini pernah dilakukan oleh beberapa daerah lainnya yang mengalami persoalan luas wilayah seperti pemekaran Kelurahan Semanggi ($\pm 1,82 \text{ km}^2$) pada Pemerintah Kota Surakarta.
- Melalui revisi Perwali 90/ 2020, dalam rangka perluasan cakupan wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Kelurahan Induk). Untuk memenuhi syarat teknis, khususnya luas wilayah minimal 7 km^2 , dapat ditetapkan revisi atas luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang tertera dalam Perwali 90/ 2020 ($5,89 \text{ km}^2$) dengan memasukkan 6 RT tambahan dari Kelurahan Mugirejo sebagai bagian dari wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, sehingga luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi $>7 \text{ km}^2$. Jika pilihan ini digunakan, maka perlu segera dilakukan revisi atas Perwali 90/ 2020 sehingga secara keseluruhan persyaratan pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagai Kelurahan Induk dapat terpenuhi.

Selanjutnya penguatan kelurahan hasil penataan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan dalam kelurahan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas kegiatan kelurahan berjalan secara optimal, maka diperlukan upaya-upaya strategis penguatan kelurahan hasil pemetaan. ⁴⁵

1. Penataan struktur organisasi dan tata kerja kelurahan hasil penataan dalam rangka peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelurahan
Struktur organisasi memiliki peran penting sebagai garis hierarki dalam pengurus organisasi atau suatu lembaga, struktur ini akan memperjelas fungsi dan kedudukan setiap posisi pekerjaan secara jelas (tupoksi) agar pelaksanaan sesuai maksud dan tujuan. Karena itu kelurahan yang baru dibentuk perlu segera dilakukan penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi kelurahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Minimal Kelurahan Hasil Pemekaran



2. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Untuk memenuhi kebutuhan aparatur di kelurahan yang baru dibentuk perlu dilakukan perhitungan beban kerja dan analisis jabatan sehingga dapat dipetakan apa saja jabatan yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhan pegawai di kelurahan yang baru dibentuk.

"jika kita membentuk kelurahan, harapan kami kelurahan hasil pemekaran itu diisi oleh orang yang sudah mengerti kelurahan, mungkin 4 seksi dan masing-masing mempunyai 2 staf mungkin cukup" (Sekretaris Lurah Sungai Pinang Dalam, 2023).

"...di bawah Sekretaris Lurah diperlukan pengadministrasi sarpras min.SMA kelas5, pengelola sarpras D3 kelas 6, pramu kebersihan, pengadministrasi kepegawaian, pengelola keuangan, petugas keamanan, namun kebutuhan tiap kelurahan beda-beda" (Bagian Organisasi, 2023).

3. Pemenuhan kebutuhan aparatur kelurahan hasil penataan

Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan di kelurahan hasil penataan yang baru dibentuk perlu dipenuhi SDM aparturnya baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas SDM aparatur dapat dipenuhi dari Rekrutmen PNS atau dapat pula dari PNS yang berasal dari perangkat daerah yang memiliki jumlah PNS yang berlebih, atau dapat ditawarkan kepada PNS yang bersedia untuk dipindahkan ke kelurahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bagian Organisasi Kota Samarinda pada saat wawancara

"kalau SDM saya rasa ada, masih banyak pegawai kita, masih bisa ditempatkan di kelurahan." (Bagian Organisasi, 2023)



“rekrutmen PNS masih boleh. Di kelurahan karena PNS sedikit, bagi yang ingin pindah dari kelurahan ke dinas, kami stop dulu, kecuali dari dinas mau ke kelurahan dimudahkan” (Bagian Organisasi, 2023)

4. Formalisasi proses kerja (SOP dan SP)

Dalam memudahkan dan mengoptimalkan proses kerja di kelurahan, perlu dirumuskan standar prosedur operasional serta standar pelayanan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kerja serta pemberian pelayanan di kelurahan sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedua dokumen tersebut juga menjadi tolak ukur yang dipergunakan baik bagi pegawai di kelurahan maupun masyarakat, sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan.

5. Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan hasil penataan dan fasilitas pendukung kelurahan.

Sarana dan prasarana pemerintahan yang dibutuhkan oleh kelurahan hasil penataan dapat berupa bangunan kantor kelurahan, sarana bekerja seperti meja, kursi, perangkat komputer, serta jaringan internet. Khusus untuk gedung kantor kelurahan, pada langkah awal dapat dipenuhi melalui sistem sewa sembari mengidentifikasi aset Kota Samarinda yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor kelurahan.

“Lapangan KNPI (lapangan bulu tangkis) itu bisa kita manfaatkan sebagai bangunan kantor kelurahan” (Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang, 2023).

“bangunan (kantor lurah) yang harus kita cari lagi, itu kalau kita ini sudah ada tanah pemkot daerah proklamasi B, ada tanah pemkot disitu” (Camat Sungai Pinang, 2023).

Selain sarana dan prasarana perkantoran/ pemerintahan, perlu juga diperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan publik/fasilitas umum seperti ketersediaan sarana kesehatan (puskesmas, apotik, serta posyandu); sarana pendidikan (sekolah dan tempat kursus), sarana ibadah, sarana olahraga (lapangan olahraga atau kolam renang) dan sarana kesenian yang merupakan layanan dasar. Untuk kelurahan hasil penataan yang belum memiliki sarana tersebut untuk sementara dapat menggunakan sarana di kelurahan terdekat. Harapannya pemerintah Kota Samarinda melalui perangkat daerahnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, maupun dinas terkait lainnya dapat segera membantu untuk melengkapi ketersediaan sarana pendukung layanan publik seperti penyediaan puskesmas dan sekolah.

6. Pengalokasian Anggaran Untuk Kelurahan Hasil Penataan

Salah satu penunjang untuk melaksanakan kegiatan di kelurahan yaitu memiliki alokasi anggaran. Adapun sumber keuangan kelurahan bersumber dari APBD Kota. Mengingat

pemekaran kelurahan memerlukan biaya, terutama untuk membiayai sarana prasarana kelurahan, maka Pemerintah Kota Samarinda perlu mengatur alokasi yang dianggarkan untuk kelurahan hasil pemekaran.

Sesuai Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK.

“Dulu dianggarkan melalui BPKAD, mulai dari penyewaan gedung baru. termasuk sarana dan prasarananya disiapkan oleh BPKAD. jadi perlu dialokasikan anggaran khusus, bukan dari anggaran yang ada. misalnya untuk sewa kantor kelurahan sementara sebelum nantinya dibangun gedung kelurahan yang baru” (Camat Sungai Pinang).

Untuk mengetahui perkiraan biaya operasional yang diperlukan dalam pembentukan satu kelurahan, maka dapat dilakukan dengan berkaca dari rata-rata anggaran kelurahan yang ada saat ini. Berdasarkan empat kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang (terkecuali Kelurahan Sungai Pinang Dalam), maka rata-rata anggaran yang diperlukan untuk satu kelurahan adalah sebesar 3.933.755.662 rupiah. Nilai ini juga kurang lebih jika dibandingkan dengan anggaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam jika dipecah menjadi tiga kelurahan, yakni menjadi sebesar 4.313.033.333 rupiah per kelurahan.

Tabel 4. 3 Perbandingan Anggaran Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022

Kelurahan	Anggaran (Rp)
Temindung Permai	4.521.982.650
Bandara	3.505.750.000
Sungai Pinang Dalam	12.939.100.000
Mugirejo	4.978.230.000
Gunung Lingai	2.729.060.000

Sumber: LAKIP Kecamatan Sungai Pinang Dalam, 2022

7. Penataan administrasi kependudukan

Penataan kelurahan berupa pembentukan kelurahan baru maupun pemekaran kelurahan akan memberi pekerjaan tambahan pada aspek administrasi kependudukan (Tresiana, 2015). Perubahan data kependudukan terutama pindah data dan perubahan domisili berimplikasi pada pergantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK). Untuk menghindari terjadinya kendala maupun hambatan yang berarti, maka sebelum penataan kelurahan dilakukan perlu disusun langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah (Kecamatan, Kelurahan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan masyarakat agar penyesuaian dokumen administrasi kependudukan nantinya dapat dilakukan secara efektif.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah untuk mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang terdampak pemekaran yaitu:

- Menyediakan loket khusus pemutakhiran data kependudukan warga kelurahan hasil pemekaran di luar loket pelayanan-pelayanan kelurahan lainnya;
- Membuka layanan pemutakhiran data administrasi kependudukan hingga malam hari serta layanan sabtu-minggu; serta
- Melakukan layanan jemput bola, dengan berkolaborasi dengan pihak RT untuk mendata dan memfasilitasi warganya yang belum melakukan pemutakhiran data kependudukan

8. Penataan administrasi pertanahan

Selain administrasi kependudukan, masalah administrasi pertanahan juga harus menjadi perhatian. Hal ini dilakukan dengan berkaca dari pengalaman Kelurahan Sempaja Selatan pada saat dilakukannya pemekaran kelurahan Sempaja. Dokumen administrasi pertanahan yang nantinya akan mengalami penyesuaian adalah sertifikat tanah dan dokumen perpajakan tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Izin mendirikan Bangunan (IMB) atau yang saat ini disebut dengan PBG.

“... yang jadi masalah utama, pertama itu terkait dengan tagihan PBB. karena PBB itu sangat banyak yang di kelurahan ini salah alamat. mungkin hampir sekitar 70%. Karena dulunya kan tercatat dalam satu Kelurahan Sempaja. kemudian dipecah menjadi Sempaja Selatan, kemudian dalam jangka waktu yang tidak lama dipecah lagi (Sempaja Selatan) menjadi Sempaja Barat dan Sempaja Timur. Sementara data Nomor Objek Pajak (NOP) yang terkait dalam PBB itu tidak serta merta ikut berubah. karena Nomor Objek Pajak itu tidak disertai dengan NIK. coba disertai NIK, maka tidak sesulit ini kami. Kami kesulitan, kerjasama kami dengan bapenda wilayah 3 pun sudah cukup intens ternyata tidak mampu juga. kemarin termasuk ada pemetaan dari BPN kerjasama dengan Pemkot itupun tidak mampu mengakomodir itu. masalah itu yang paling utama adalah perpindahan objek tanah, segi kepemilikan itu tidak serta merta orang tahu kalau objek tanah itu lokasinya dulu sempaja kemudian dipindahkan ke sempaja selatan. itu banyak sekali orang tidak mengetahui”.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda perlu kiranya merespon cepat masalah ini dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan Bapenda agar masalah yang pernah terjadi menjadi tolak ukur dan tidak terulang kembali. Sosialisasi kepada masyarakat pemilik objek pajak terkait perpindahan objek pajak/tanah perlu segera dilakukan ketika kelurahan baru sudah terbentuk. Selain itu perlu dilakukan inventarisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan proses perpindahan objek pajak. Proses inventarisir ini sebaiknya dilakukan terpusat di kecamatan induk dengan mengadakan semacam *help desk* secara khusus untuk membantu para warga dalam pengurusan semua dokumen tidak hanya dokumen pertanahan namun juga dokumen kependudukan.

“...seharusnya sebelum pemecahan kelurahan itu NIK nya kita inventarisir dulu, mana saja yang punya sungai pinang, di inventaris dan diurutkanlah. begitu dia mekar itu tidak muncul menjadi masalah lagi. yang kira-kira mesti dipersiapkan dulu sebelumnya. jadi tidak prematur seperti yang sudah ini lah/pengalaman yang sudah ada. dan itu harus dibikinkan semacam help desk lah untuk membantu di kelurahan ditempatkan, jadi siapa saja yang ingin mutasi persil wilayah tanahnya. nanti kan termutasi itu sertifikat tanah” (Lurah Sempaja Selatan)

9. Penataan ulang jumlah Kartu Keluarga (KK) dalam rukun tetangga (RT)

RT merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi sebagai perantara penyampaian kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah maupun nasional serta sebagai lembaga pertama penerima aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu jumlah KK dalam satu RT tentu berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari data yang ada terlihat bahwa distribusi jumlah KK dalam satu RT di Kelurahan Sungai Pinang Dalam sangat tidak merata, dimana KK terbanyak terletak di RT 101, yakni 1.097 KK, sedangkan yang terendah terletak di RT 66 dengan KK berjumlah 35. Kondisi ini tentu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 17 Tahun 2002, dimana dikatakan bahwa setiap RT terdiri dari paling sedikit 50 KK dan paling banyak 110 KK. Adapun pembentukan dan pemecahan RT dapat dilakukan apabila jumlah KK melebihi 110 dan hanya dapat dibentuk satu RT. Berdasarkan Perda tersebut maka jelas, untuk kelurahan hasil pemekaran perlu juga dilakukan penataan RT, agar tidak terjadi kesenjangan jumlah penduduk di dalamnya dan pembinaan masyarakat pun dapat dilakukan secara optimal.



BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi komponen persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif seperti yang tertera pada PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam layak untuk dimekarkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, letak geografis, aksesibilitas serta masukan dari Bagian Tata Pemerintahan, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan serta warga masyarakat, maka model penataan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dibagi menjadi dua model, yakni model A dan model B. Kedua model sama-sama memecah Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi tiga kelurahan yakni kelurahan induk dan dua kelurahan hasil pemekaran.
2. Mayoritas ketua RT yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah menyetujui rencana pemekaran kelurahan. Dari total 114 RT yang menjadi target pengisian survey, berhasil didapatkan 92 responden yang telah mengisi kuesioner, dengan persentase sebanyak 96.73% warga menyetujui rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan sisanya 3.23% warga menolak pemekaran. selain itu, pada forum yang diselenggarakan di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam, seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah mencapai kata sepakat untuk memekarkan Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
3. Persoalan luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berbeda antara data BPS dan Monograf Kelurahan (8,97 km²) dan data Perwali 90/ 2020 (5,89 km²) perlu segera dilakukan konsensus penetapan luas wilayah agar proses pemekaran kelurahan dapat segera ditindaklanjuti. Jika pada konsensus atau penetapannya luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam <7 km². Maka terdapat 2 (dua) strategi kebijakan yang dapat dijalankan yaitu Pendekatan Politis dan Pendekatan Revisi Perwali 90/ 2020.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka mempersiapkan rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, antara lain:

1. Membentuk tim percepatan pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang bertumpu pada aspek kolaboratif. Dalam tim kerja tersebut terdiri dari setidaknya unsur RT, Kelurahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Tata

Pemerintahan, Bappeda-litbang, BPKAD, Badan Pertanahan, dan OPD terkait lainnya. Tujuan utama pembentukan tim tersebut adalah untuk menyepakati luas dan batas wilayah kelurahan baru hasil pemekaran, penyiapan anggaran operasional kelurahan, serta membantu warga secara aktif dan kolektif dalam memperbarui seluruh dokumen administrasi kependudukan seiring dengan terbentuknya kelurahan baru.

2. Untuk memenuhi kebutuhan aparatur di kelurahan yang baru dibentuk perlu dilakukan perhitungan beban kerja dan analisis jabatan sehingga dapat dipetakan jabatan apa saja yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhan pegawai di kelurahan yang baru dibentuk.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor kelurahan dapat dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan penyediaan gedung kantor Kelurahan baru melalui skema sewa, sembari mengidentifikasi aset Pemerintah Kota Samarinda yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kantor Kelurahan.
4. Pemekaran kelurahan sebaiknya dibarengi dengan penataan ulang jumlah warga dan KK dalam setiap Rukun Tetangga (RT). Penataan RT dapat mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 17 Tahun 2002, dimana dikatakan bahwa setiap RT terdiri dari paling sedikit 50 KK dan paling banyak 110 KK. Adapun pembentukan dan pemecahan RT dapat dilakukan apabila jumlah KK melebihi 110 dan hanya dapat dibentuk satu RT. Berdasarkan Perda tersebut maka jelas, untuk kelurahan hasil pemekaran perlu juga dilakukan penataan RT, agar tidak terjadi kesenjangan jumlah penduduk di dalamnya dan pembinaan masyarakat pun dapat dilakukan secara optimal.



Daftar Pustaka

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Araminta, S.J., AUFARUL MAROM, HERBASUKI NURCAHYANTO. (2021). Analisis Agenda Setting Proses Pemekaran Wilayah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. *Journal Of Public Policy and Management Review*. Vol.10, No.3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31075>. DOI: 10.14710/jppmr.v10i3.31075
- Abdullah, Sait. (2005). Desentralisasi: Konsep, Teori, dan Perdebatannya. *Jurnal Desentralisasi* 6.4.
- Azdi, Muhammad Rafi. (2020). *Aspek Pengawasan Pemekaran Wilayah di Kelurahan Air Dingin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Universitas Islam Riau
- Azhari, A. K., & Negoro, A. H. S. (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185-205.
- Cummings, S. (1995). Centralization and decentralization: The neverending story of separation and betrayal. *Scandinavian Journal of Management*, 11(2), 103-117.
- Elazhari, E., & Tampubolon, M. (2022). Kajian Kinerja Pegawai Kelurahan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 2(4), 8-14.
- Ghuman, B. S., & Singh, R. (2013). Decentralization and Delivery of Public Services in Asia. *Policy and Society*, 32(1), 7-21
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, A.F., Acep Hilman, Dasep Dodi Hidayat, Nani Herniati. (2022). Policy Brief: Pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. *Jurnal Inspirasi*. DOI: 10.35880/inspirasi.v13i1.1975
- Kahkonen, S., & Lanyi, A. (2001). Decentralization and Governance: Does Decentralization Improve Public Service Delivery?
- Mahmudi, M. (2007). Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, 9(1).

- Rakhmawanto, A. (2016). *Rasionalisasi Kebutuhan dan Distribusi PNS Nasional*. Jakarta: BKN.
- Rauf, R. (2018). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), 221-232
- Rahmat, B. (2021). Perspektif Kebijakan Publik Tentang Pemekaran Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi Dalam Perencanaan Pemekaran Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya). *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1).
- Rondinelli, D., & Cheema, C. G. (1983). *Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries*. London: Sage.
- Sagala, Mahmud. Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai. https://www.researchgate.net/publication/42325049_Implikasi_Pemekaran_Wilayah_Terdapat_Pelayanan_Kesejahteraan_Masyarakat_Di_Kabupaten_Serdang_Bedagai, diunduh 28 Februari 2023
- Setia, A. E. (2019). Proses Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2016- 2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1- 15
- Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1028-1034.
- Silfiah, R. I., & Nabila, A. (2021). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks" Soliditas (J-SOLID)*, 4(1), 43-52.
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690-708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>
- Tiemority, Dimas Ratu dan Didik Gunawan Suharto. (2021). Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 9 (1) (2021):47-56. DOI: <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4818>



Tresiana, N. (2015). Rasionalitas Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 161-172.

Peraturan perundangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Bangka Barat 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelurahan Keranggan Dan Kelurahan Menjelang di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 2 Tahun 2021 tentang pembentukan kelurahan berlian kecamatan singkep selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 3 Tahun 2021 tentang pembentukan kelurahan berlian kecamatan singkep selatan

Kerja Sama Antara:
Bappedalitbang Kota Samarinda & Puslatbang KDOD LAN RI



Bappedalitbang Kota Samarinda
JL. Dahlia No. 81, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur